



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 297/G/2022/PTUN-JKT
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

antara :

PT. AMANAH MELAYU KAYA
Diwakili oleh: Andy Kosasih

lawan :

1. MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
K. PT. ALAM PANORAMA PAKUWON
Diwakili oleh: Tuan Wansih Iskandar

Jakarta, 22 FEBRUARI 2023

PANITERA,



PUTUSAN

NOMOR: 297/G/2022/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. AMANAH MELAYU RAYA**, berkedudukan Ruko Kintamani Blok B No. 05, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Akta Pendirian No.7 tertanggal 18 Februari 2003 dan diubah dengan Akta No.56 tertanggal 20 Agustus 2003, keduanya dibuat di hadapan Notaris Agny Yuanita M Tambunan, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-22161 HT.01.01.TH 2003 tertanggal 17 September 2003, selanjutnya perubahan terakhir dari Akta Pendirian PT. Amanah Melayu Raya yakni Akta No.06 tertanggal 05 Juli 2019, dalam hal ini diwakili oleh Andy Kosasih, warga negara Indonesia, alamat Terusan Bandengan Utara Nomor 16 B 1-2, RT 004/RW 016, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Direktur Utama PT. Amanah Melayu Raya, berdasarkan Akta No.06 tertanggal 05 Juli 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Amanah Melayu Raya yang dibuat di hadapan Notaris Risbert, S.H., M.H., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0294617 tertanggal 5 Juli 2019, Bahwa dalam hal ini Andy Kosasih selaku Direksi PT. Amanah Melayu Raya berhak mewakili perusahaan baik di luar maupun di dalam pengadilan berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Akta No.06 tertanggal 24



September 2008 (AD/ART) yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, S.H., M.H.;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. **PT. JAYATAMA MEGA PROPERTINDO**, berkedudukan di Taman Kota Baloi Blok D No. 16 Batam, Kepulauan Riau, Berdasarkan Akta Pendirian No.19 Tertanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Septa Dorothe Undap, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0049333.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya perubahan terakhir dari Akta Pendirian PT. Jayatama Mega Propertindo yakni Akta No.08 tertanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, S.H., M.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0130480 tertanggal 09 Maret 2020, dalam hal ini diwakili oleh Eddy Bustan Tanzil, warga negara Indonesia, alamat Ruko Cempaka Mas Blok L No.48, RT 007/RW 008, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Pekerjaan Direktur Utama PT. Jayatama Mega Propertindo, berdasarkan Akta No.19 tertanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Septa Dorothe Undap, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0049333.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 18 Oktober 2018, bahwa dalam hal ini Eddy Bustan Tanzil selaku Direktur PT. Jayatama Mega Propertindo berhak mewakili perusahaan baik diluar maupun di dalam pengadilan berdasarkan Pasal 12 ayat 1 akta Nomor 19 tertanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Septa Dorothe Undap, S.H., M.Kn;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Afdhal, S.H.;



2. Dedy J.S Jachya, S.H.;
3. Rocky Salman, S.H.;
4. Sendi Phangestu, S.H.;
5. Fauzan Ma'Ruf, S.H.*;
6. Ivan Marathon, S.H.*;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat, dan yang bertanda* bekerja sebagai calon Advokat (magang), alamat Kantor pada Afdhal & Dedy Lawfirm, Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam, Lantai 2 Suite 07, Jalan. KH. Mas Mansyur No. 47 Jakarta Pusat, domisili elektronik mantapniann@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/SK-ADLF/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N:

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rika Jeffri Huwae, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Tantiana Rusbandi, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M Jabatan Kepala Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Paramatri, S.H., MPA., Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;



6. Aldy Mi'rozul, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Firdha Amalia, S.H., Jabatan Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Prasatyanti, S.H., Jabatan Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, alamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, domisili elektronik mantapniann@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 117/SK/A.1/2021, tanggal 12 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN:

PT. ALAM PANORAMA PAKUWON, Perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM PANORAMA PAKUWON Nomor 01 Tanggal 01 September 2021 dibuat dihadapan Notaris Vivin, berkedudukan di Batam, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0055557.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 07 September 2021, dan telah dirubah dengan Akta Risalah Rapat dibuat dihadapan Notaris Vivin, berkedudukan di Batam, Nomor: 17 tanggal 12 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-



AH.01.03-0181782, tanggal 18 Maret 2022, beralamat di Jl. Budi Kemuliaan Blok PH No. 90, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang bertindak secara hukum dalam memberikan kuasa diwakili oleh Tuan Winson Iskandar, warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Green Garden Nomor: 12B, RT 002/RW 003, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai jabatannya selaku Direktur perseroan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. ABD. Kadir, S.H., M.H.;
2. Asep Nandang, S.H.;
3. Cepi Hendrayani, S.H., M.H.;
4. Fathurrosi, S.H.;
5. Karli, S.H., M.H.;
6. Edy Hartono, S.H.;
7. Nur Wafiq Warodata, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, tergabung pada Kantor "AKN LAW FIRM", alamat kantor di Kelapa Gading Trade Center (KTC) Jl. Boulevard Barat Raya Blok DB1 No. 7-9, Kelapa Gading, Jakarta Utara, domisili elektronik asepnandang424@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 028/APP-SKK/AKN/X/2022, tertanggal 1 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 297/PEN-DIS/2022/PTUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 297/PEN-MH/2022/PTUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;



3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 297/PEN-PPJS/2022/PTUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 297/PEN-PPJS/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan kembali Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 297/PEN-PP/2022/PTUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 297/PEN-HS/2022/PTUN.JKT, tanggal 28 September 2022, tentang Hari Persidangan;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 297/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 5 Oktober 2022 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 297/PEN-MH/2022/PTUN.JKT, tanggal 16 Februari 2023, tentang Penunjukan kembali Susunan Majelis Hakim;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Agustus 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara *e-court* pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan Register Perkara Nomor: 297/G/2022/PTUN.JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 September 2022 dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya:

Adapun Alasan-alasan Para Penggugat Mengajukan Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut :



A. OBJEK SENGKETA

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
2. Bahwa berdasarkan definisi di atas, maka Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (Tergugat) adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
4. Bahwa berdasarkan definisi di atas, maka Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon, adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*Beschikking*) yang sifatnya



kongkret, individual dan final yang tentunya membawa akibat hukum bagi Para Penggugat;

5. Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon bersifat kongkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "PT. Alam Panorama Pakuwon" sebagai subyeknya hukumnya";
 - b. Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama "Pt. Alam Panorama Pakuwon" sebagai subjek hukum didalamnya;
 - c. Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.
6. Dengan demikian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi "PT. Alam Panorama Pakuwon" dan akibat Hukum bagi Para Penggugat selaku pemegang izin reklamasi dari Gubernur



Kepulauan Riau di lokasi yang sama dengan lokasi PKKPRL yang diterbitkan Tergugat;

7. Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
8. Bahwa berdasarkan definisi di atas, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon, maka antara Penggugat selaku badan hukum perdata dengan Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara disebut sebagai Sengketa Tata Usaha Negara;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*", maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara a quo berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Gugatan ini;

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau*



Pejabat Tata Usaha Negara". Artinya bahwa pengajuan gugatan atas objek sengketa dapat dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak objek sengketa diterima atau diumumkan;

2. Bahwa Objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon diterbitkan tanggal 06 Januari 2022 dan dicetak pada tanggal 13 Januari 2022. Namun demikian, hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Para Penggugat secara resmi belum pernah menerima Objek Sengketa yang asli;
3. Bahwa Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya Objek Sengketa tersebut pada Rapat Koordinasi Rencana Investasi tanggal 02 Juni 2022 yang dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam, Analis Kebijakan Ahli Utama Provinsi Riau, Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, BPN Kota Batam dan Para Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan No. 41/K/TUN/1994 Tanggal 10 November 2010 menjelaskan "*Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut*";
5. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022.



sementara tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tersebut adalah tanggal 30 Agustus 2022, karena Para Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya atas adanya Objek Sengketa tersebut pada tanggal 02 Juni 2022. Dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh UU PTUN;

6. Bahwa Para Penggugat tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan "upaya hukum administratif" berupa keberatan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan "*dimana Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*". Didalam ayat (2) juncto Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*", dalam hal ini Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon;
7. Bahwa Surat Keberatan yang Para Penggugat ajukan adalah melalui Surat Nomor : 192/ADLF/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama PT. Amanah Melayu Raya yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Surat Nomor : 193/ADLF/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama PT. Amanah Melayu Raya yang ditujukan kepada Menteri



Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Surat Nomor : 194/ADLF/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama PT. Jayatama Mega Propertindo yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Surat Nomor : 195/ADLF/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama PT. Jayatama Mega Propertindo yang ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*". Apabila dihitung dari tanggal Para Penggugat mendaftarkan/menyampaikan, memasukkan Surat keberatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu tanggal 15 Agustus 2022, maka batas akhir Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal harus menyelesaikan keberatan yang kami ajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah pada tanggal 29 Agustus 2022;
9. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yakni 29 Agustus 2022 Para Penggugat tidak menerima jawaban atas upaya administratif keberatan;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014, "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*" (*fictieve goedkeuring*);

D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat I selaku Direktur Utama PT. Amanah Melayu Raya dan Penggugat II selaku Direktur Utama PT. Jayatama Mega Propertindo merasa dirugikan kepentingannya dengan terbitnya



Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon, karena Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon tersebut adalah cacat hukum, dikarenakan sebelumnya Para Penggugat telah memiliki izin terkait yakni Izin Pelaksanaan Reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 04/IPR-DKP/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 (PT. Amanah Melayu Raya/Penggugat I) dan Izin Pelaksanaan Reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 05/IPR-DKP/V/2019 tertanggal 5 Juli 2019 (PT. Jayatama Mega Propertindo/Penggugat II), yang mana kedua izin tersebut berlaku sampai dengan tahun 2024;

2. Bahwa berkenaan dengan terbitnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon tersebut menyebabkan tumpang tindihnya lokasi dengan lokasi Izin Reklamasi yang telah Para Penggugat miliki diatas, serta reklamasi eksisiting seluas 1,29 ha berada pada tanah yang Penggugat I kelola berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36 Tahun 2006 atas nama PT. Amanah Melayu Raya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor : 213K/TUN/2007 tertanggal 06 November 2007 yang menjelaskan "*Meskipun Tergugat sebagai Pejabat TUN berwenang menerbitkan keputusan kuasa pertambangan di wilayahnya, akan tetapi dengan telah diketahuinya diatas areal pertambangan telah terbit Kuasa Pertambangan, maka Tergugat seharusnya berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan TUN tersebut dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan terkait kepentingan pihak ketiga sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk*



menerbitkan kuasa pertambangan, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari karena adanya tumpang tindih atas areal/Kuasa Pertambangan (Asas Kecermatan)”;

4. Yurisprudensi diatas menjelaskan bahwasanya Tergugat sewaktu menerbitkan keputusan TUN tidak terlebih dahulu mencari gambaran terkait adanya kepentingan pihak ketiga sebelum mengambil keputusan, sehingga Tergugat dianggap tidak mengindahkan dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara khusus tentang Asas Kecermatan, jika dikaitkan dengan perkara yang Para Penggugat ajukan ini, secara persis Tergugat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak mencari gambaran terkait dan/atau tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu berkaitan dengan lokasi perizinan, sehingga Tergugat tidak mengindahkan Asas Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB) dan menyebabkan tumpang tindihnya perizinan;
5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;
6. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam awal gugatan ini, Penggugat I adalah perseorangan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Amanah Melayu Raya dan Penggugat II adalah perseorangan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jayatama Mega Propertindo;
7. Bahwa atas sebuah keputusan TUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN berlaku azas praduga *rehtmatig* atau *presumptio justae causa* dimana Keputusan itu harus tetap dianggap sebagai keputusan yang



sah sampai dengan terbukti sebaliknya dan dilakukan pembatalan oleh lembaga yang berwenang (i.c. Pengadilan);

8. Dengan demikian, meskipun Para Penggugat mengetahui dasar hukum penerbitan keputusan tersebut adalah cacat wewenang dan prosedur, namun Keputusan tersebut tetap dinyatakan berlaku dan sejak keputusan tersebut diterbitkan;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah Para Penggugat mengalami kerugian atas diterbitkannya objek sengketa, karena Para Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan reklamasi dan kegiatan usaha lain di lokasi terkait dan atas keluarnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon itu dilakukan tersebut tidak dengan prosedur yang semestinya. Karena itu, apabila diujung persidangan nanti Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan pembatalan objek sengketa *a quo*, maka tentu dapat dipastikan bahwa Para Penggugat akan terhindar dari kerugian-kerugian hukum sebagaimana diuraikan di atas;
10. Bahwa dengan demikian terbukti Para Penggugat memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

E. DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat telah memiliki dokumen perizinan reklamasi yang masih berlaku dan sertifikat atas sebagian lahan yang telah direklamasi sejak tahun 2003 serta beberapa surat dukungan dari Pemerintah Daerah, yang mana sebagai berikut :

Penggugat I

- a. Surat Gubernur Kepulauan Riau ke Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: 500/1172/B. EKO-SET/2021 tanggal 28 Juni 2021,



- perihal Inventarisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT. Amanah Melayu Raya;
- b. Surat Dukungan Pembangunan di Sektor Properti dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 510/1037/B.UM-SET/2020 tanggal 29 Juli 2020;
 - c. Izin Pelaksanaan Reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 04/IPR-DKP/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 (berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2024);
 - d. Izin Lokasi Reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 09/ILR-DKP/ X/2019 tanggal 08 Oktober 2018;
 - e. Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1654/KPTS-18/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
 - f. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 120/0674/DKP/SET tanggal 07 Mei 2018;
 - g. Surat Walikota Batam Nomor: 02/UM/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Kepastian Berinvestasi di Kota Batam;
 - h. Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Perairan Laut di Tanjung Uma oleh PT. Amanah Melayu Raya dari Walikota Batam Nomor: 167/050/IV/2018 tanggal 27 April 2018;
 - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36 Tahun 2006 atas nama PT Amanah Melayu Raya dari Badan Pertanahan Nasional;
 - j. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: 04/kpts/DP/IX/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pantai PT. Amanah Melayu Raya;
 - k. Surat Rekomendasi Walikota Batam tentang Izin Reklamasi Pantai di Perairan Tanjung Uma seluas lebih kurang 102 Ha Nomor: 74 A/DP/IX/2003 tanggal 30 September 2003;
 - l. Surat Persetujuan Prinsip Pengembangan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Kepariwisata Kawasan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Nomor: 31/INV-P/BPM/VIII/2003 tanggal 21 Agustus 2003;



- m. Bukti pembayaran Retribusi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Retribusi Daerah Jasa Usaha Pemanfaatan Ruang Laut (Izin Lokasi Reklamasi) Nomor 523/ DKP/SPP-RD/13/X/2018 sebesar Rp. 448.600.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- n. Bukti pembayaran Retribusi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Retribusi Daerah Jasa Usaha Pemanfaatan Ruang Laut (Izin Pelaksanaan Reklamasi) Nomor 523/ DKP/SPP-RD/1/III/2019 sebesar Rp. 673.046.500,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Penggugat II

- a. Surat Gubernur Kepulauan Riau kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c. q. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: 500/1172/B. EKO-SET/2021 tanggal 28 Juni 2021, perihal Inventarisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT. Jayatama Mega Propertindo;
- b. Surat Dukungan Pembangunan di Sektor Properti dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 510/1037/B.UM-SET/2020 tanggal 29 Juli 2020;
- c. Izin Pelaksanaan Reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 05/IPR-DKP/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 (berlaku sampai dengan tanggal 05 Juli 2024);
- d. Izin Lokasi Reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 17/ILR-DKP/ XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- e. Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1738/KPTS-18/V/2019 tanggal 06 Mei 2019;
- f. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 120/3423/DKP/SET tanggal 23 Oktober 2018;



- g. Surat Dukungan Walikota Batam Nomor : 02/UM/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Kepastian Berinvestasi di Kota Batam;
 - h. Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut dari Walikota Batam Nomor: 399/050/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
 - i. Telah melakukan pembayaran Retribusi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Retribusi Daerah Jasa Usaha Pemanfaatan Ruang Laut (Izin Lokasi Reklamasi) Nomor 523/ DKP/SPP-RD/17/XI/2018 sebesar Rp. 490.400.000,- (empat ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - j. Telah melakukan pembayaran Retribusi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Retribusi Daerah Jasa Usaha Pemanfaatan Ruang Laut (Izin Pelaksanaan Reklamasi) Nomor 523/ DKP/SPP-RD/3/II/2019 sebesar Rp. 675.526.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui telah terbit Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon pada saat Rapat Koordinasi Rencana Investasi tanggal 02 Juni 2022, yang mana berkenaan dengan Peta PKKPRL atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon tersebut telah tumpang tindih dengan Lokasi Izin Pelaksanaan Reklamasi yang Para Penggugat miliki dan masih berlaku, serta Reklamasi Eksisting seluas 1,29 ha berada pada tanah yang Penggugat I kelola berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36 Tahun 2006 atas nama PT. Amanah Melayu Raya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
 3. Bahwa Rapat Koordinasi Rencana Investasi tanggal 02 Juni 2022 tersebut yang mana rapat tersebut menghasilkan



- a. Perlu sinkronisasi mekanisme perizinan di tingkat kelembagaan, Gubernur sebelumnya telah menyurati KKP terkait perizinan reklamasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Perlu klarifikasi lebih lanjut ke KKP terkait terbitnya PKKPRL atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon, karena pada saat verifikasi lapangan telah diketahui bahwa lokasi yang dimohonkan oleh PT. Alam Panorama Pakuwon tumpang tindih dengan lokasi yang telah memiliki perizinan dari Gubernur Kepulauan Riau.
- c. Tanggapan dari BP Batam pada saat kunjungan ke lapangan dari database izin awal sebagian kawasan PL. Bumimas Putra Perkasa, pada saat survei ke lapangan sudah diinformasikan ada tumpang tindih tersebut, waktu hadir ke Lapangan yang hadir Staf Khusus Menteri KP Edy Putra Irawadi, yang memiliki PL Bumimas dan yang mengusulkan Pakuwon dan diputuskan di Lapangan hal tersebut tidak dapat diteruskan. Saat ini BP Batam belum bisa meneruskan permohonan PL atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon berdasarkan PKKPRL yang dimiliki mereka.
- d. Rapat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan namun dapat dijadikan dasar untuk berkonsultasi ke KKP. Pemprov Kepri siap jika diminta untuk mengklarifikasi terkait perizinan yang telah diterbitkan.
- e. Lokasi Rencana Reklamasi PT. Amanah Melayu Raya dan PT. Jayatama Mega Propertindo telah sesuai dengan Tata Ruang berdasarkan Surat yang pernah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun 2017, hal ini sama dengan PKKPRL yang diterbitkan KKP karena juga berdasarkan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau. Surat keterangan ini bukan izin tapi hanya keterangan kesesuaian tata ruang yang menjadi dasar pengajuan perizinan.
- f. Perusahaan diharapkan untuk mengajukan audiensi ke Dirjen Pengelolaan ruang Laut dan mempresentasikan terkait perizinan



yang dimiliki dan rencana dimulainya kegiatan pelaksanaan reklamasi dengan melibatkan juga pemprov kepri dan BP. Batam.

g. Tanggapan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau kewenangan KKPR di KKP, jika dilihat dari Permen 13 KKPR bukan suatu penguasaan, dengan menguasai kkpr bukan menjadi bukti penguasaan, selama belum ada ganti rugi atau terkait HGB yang dimiliki PT. Amanah Melayu Raya maka sertifikat akta masih sah milik PT. Amanah Melayu Raya.

4. Bahwa dari informasi yang Para Penggugat dapat melalui berita harian dari Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Lautan (BPSPL) Padang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 6 November 2021 tentang Verifikasi Teknis Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Provinsi Kepulauan Riau terkait Permohonan izin pembangunan Real Estat oleh PT. Alam Panorama Pakuwon. Dalam pembahasan verifikasi tersebut telah diketahui bahwa dalam permohonan yang diajukan, lokasi yang di mohonkan tumpang tindih dengan 3 PT (Perseroan Terbatas), yang mana dua diantaranya adalah PT (Perseroan Terbatas) Para Penggugat. Sehubungan dengan hal ini Para Penggugat merasa keberatan dengan tetap terbitnya PPKPRL tersebut tanpa klarifikasi terlebih dahulu kepada Para Penggugat terkait perizinan yang Para Penggugat miliki pada lokasi yang sama karena Para Penggugat adalah dua diantara dari PT (Perseroan Terbatas) yang tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada pembahasan verifikasi teknis tersebut;
5. Bahwa Verifikasi Teknis tersebut diselenggarakan pada tanggal 4 November dan 5 November 2021 melalui ZOOM yang diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan Laut (Dit.PRL), turut melibatkan Staff Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jasa Kelautan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, yang mana kegiatan tersebut



bertujuan untuk menjaring masukan saran terkait permohonan izin pembangunan real estat PT. Alam Panorama Pakuwon dan Kawasan industri terpadu;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 122 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menjelaskan "*Tahapan pemberian KKPRL meliputi kegiatan : a. Pendaftaran, b. penilaian dokumen permohonan; dan c. penerbitan KKPRL*";
7. Bahwa Verifikasi Teknis yang dimaksud Para Penggugat tersebut itu termasuk ke dalam penilaian dokumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 126 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut "*Dalam proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dilakukan : a. verifikasi lapangan apabila data yang menjadi bahan pertimbangan belum mencukupi*";
8. Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 4 huruf e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menjelaskan "*Proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 mempertimbangkan : e. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada*";
9. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 4 huruf e di atas izin Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan permohonan tersebut akan disetujui atau ditolak, dan patut diketahui Para Penggugat telah mempunyai izin reklamasi (pemanfaatan ruang laut) yang masih berlaku sampai tahun 2024, oleh sebab itu seharusnya Verifikasi Teknis/penilaian dokumen permohonan PKKPR yang dimohonkan oleh PT. Alam Panorama Pakuwon ditolak karena telah diketahui pada saat Verifikasi Teknis yang diselenggarakan pada tanggal 4 November dan 5 November 2021 lokasi yang dimohonkan tumpang tindih dengan 3 (tiga) PT



(Perseroan Terbatas), oleh sebab itu terbitnya Objek Sengketa tersebut melanggar ketentuan Pasal 125 ayat 4 huruf e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut diatas;

10. Bahwa Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan "*Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";
11. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan "*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan : a. Asas Legalitas, b. Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan c. AUPB*";
12. Bahwa Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan "*AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : a. kepastian hukum, b. kemanfaatan, c. ketidakberpihakan, d. kecermatan, e. tidak menyalahgunakan wewenang, f. keterbukaan, g. kepentingan umum dan h. pelayanan yang baik*";
13. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat diatas secara jelas dan nyata Tergugat dalam menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon tidak berlandaskan dan/atau tidak mengindahkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik secara khusus Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perbuahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat antara lain sebagai berikut :

a. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan "Asas Kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa dalam hal ini proses penerbitan Objek Sengketa, Tergugat harusnya sudah meneliti dengan cermat apakah telah memenuhi alasan hukum sehingga mengeluarkan Objek Sengketa, selanjutnya harus telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan Para Penggugat;

Untuk itu Tergugat harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua data otentik dan pendapat pihak yang berkepentingan dan/atau pihak yang mungkin tersangkut dengan keputusan yang akan diambil, dalam perkara ini Tergugat secara jelas tidak melaksanakan dan/atau melanggar dan/atau mengindahkan Asas



Kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga akibatnya sangat merugikan Para Penggugat;

b. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa akibat dari terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga perizinan-perizinan yang telah Para Penggugat miliki sebelumnya dan masih berlaku sampai dengan tahun 2024 menjadi tidak memiliki Kepastian Hukum, maka dari itu secara jelas Tergugat telah tidak melaksanakan dan/atau melanggar dan/atau tidak mengindahkan Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Yurisprudensi Putusan No. 489 K/TUN/2001 tertanggal 10 Juni 2004 menjelaskan "*Pemberian Izin oleh badan atau pejabat TUN kepada suatu perusahaan atas asset dan tempat perusahaan lain yang izinnya belum dicabut dapat menimbulkan tumpang tindih izin sehingga melanggar asas kepastian hukum*;

c. Asas Pelayanan yang baik

Yang dimaksud dengan "Asas Pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa sebagaimana Para Penggugat sudah jelaskan diatas mengenai Upaya Administrasi yang telah Para Penggugat upayakan, Tergugat tidak memberikan pelayanan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan, maka dari itu jelas dan nyata Tergugat telah tidak melaksanakan dan/atau melanggar dan/atau tidak mengindahkan Asas Pelayanan yang baik;

14. Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga telah mengirimkan Surat berbentuk SOMASI melalui Surat Nomor : 186/ADLF/VIII/2022



tertanggal 03 Agustus 2022 kepada PT. Alam Panorama Pakuwon mengenai Objek Sengketa tersebut, yang mana Para Penggugat juga sudah jelaskan bahwa Objek Sengketa tersebut tumpang tindih dengan perizinan yang telah dimiliki oleh Para Penggugat, akan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari PT. Alam Panorama Pakuwon mengenai hal tersebut;

15. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menunda pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon, dikarenakan keputusan yang dibuat oleh Tergugat tersebut akan menunda segala kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dilokasi terkait dan juga akan menimbulkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 67 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*", "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya*";
16. Bahwa Para Penggugat mempunyai keadaan yang sangat mendesak jika Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon tetap dilaksanakan, maka hal tersebut akan sangat bertentangan dengan rencana reklamasi dan kegiatan usaha lain yang telah dibuat oleh Para Penggugat terhadap lokasi tersebut, sementara Penggugat I telah melakukan reklamasi dan kegiatan usaha lain terhadap lokasi



tersebut sejak tahun 2003 dan Penggugat II sejak tahun 2018, patut diketahui juga bahwasanya di lokasi tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36 Tahun 2006 atas nama PT Amanah Melayu Raya dari Badan Pertanahan Nasional, sehingga apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan, akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap Para Penggugat karena tidak sejalan dengan rencana Para Penggugat, maka dari itu Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ini;

17. Bahwa saat ini PT. Alam Panorama Pakuwon juga telah mengajukan permohonan lanjutan kepada instansi terkait untuk dapat melakukan reklamasi/kegiatan usaha lain sehubungan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon, sehingga hal tersebut sangatlah mendesak bagi Para Penggugat, maka dari itu tepatlah alasan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ini;
18. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ini didasarkan pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan Pasal 67 ayat (4) huruf a yang menjelaskan *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"*;
19. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat diatas secara jelas dan nyata Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak mencari



gambaran terkait dan/atau tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu berkaitan dengan lokasi perizinan, sehingga Tergugat tidak mengindahkan Asas Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB) dan menyebabkan tumpang tindihnya perizinan.

F. PERMOHONAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PKKPRIL YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Aturan Teknis/Prosedur Permohonan PKKPRIL telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
2. Bahwa Pendelegasian Kewenangan Penerbitan PKKPRIL kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut maka Para Penggugat sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada;
4. Bahwa Penggugat I telah menindaklanjuti Surat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor : 2485/DP/JPRL.1/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan



Pemanfaatan Ruang Laut, dengan bersurat kepada Gubernur Kepulauan Riau serta Gubernur Kepulauan Riau juga telah menindaklanjutinya dengan menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Surat Nomor : 500/1172/B.EKO-SET/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Inventarisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT. Amanah Melayu Raya;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat I telah menindaklanjuti juga dengan mengajukan Permohonan PKKPRL ke pelayanan_djprl@kkp.go.id melalui Surat Nomor : 005/AMR/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021 dan telah diverifikasi pada tanggal 23 Juli 2021 melalui email, dengan beralihnya proses penerbitan PKKPRL melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) maka pada tanggal 31 Januari 2022 Penggugat I telah mengajukan kembali pendaftaran/permohonan PKKPRL melalui Permohonan PKKPRL Nomor : 005/AMR/I/2022 tertanggal 31 Januari 2021 dan telah diverifikasi (dinyatakan lengkap pada tanggal 25 Februari 2022) serta telah dilakukan verifikasi teknis dan lapangan pada tanggal 29-30 Juli 2022 sesuai dengan Surat Nomor : B.2146/DJPRL.2/TU.330/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Undangan Verifikasi Teknis Permohonan PKKPRL;
6. Bahwa Penggugat II juga telah mengajukan Permohonan PKKPRL ke pelayanan_djprl@kkp.go.id melalui Surat Nomor : 006/JMP/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021 dan telah diverifikasi pada tanggal 23 Juli 2021 melalui email, dengan beralihnya proses penerbitan PKKPRL melalui system *Online Single Submission* (OSS), maka pada tanggal 02 Februari 2022 Penggugat II telah mengajukan kembali pendaftaran/permohonan PKKPRL melalui Permohonan PKKPRL Nomor : 006/JMP/VII/2022 tertanggal 02 Februari 2022 serta telah dilakukan verifikasi teknis dan lapangan pada tanggal 29-30 Juli 2022 sesuai dengan Surat Nomor : B.2146/DJPRL.2/TU.330/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Undangan Verifikasi Teknis Permohonan PKKPRL;



7. Bahwa berdasarkan Pasal 122 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menjelaskan "*Tahapan pemberian KKPRL meliputi kegiatan : a. Pendaftaran, b. penilaian dokumen permohonan; dan c. penerbitan KKPRL*";
8. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan PKKPRL melalui *online single submission (OSS)* berdasarkan Pasal 123 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menjelaskan "*Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan permohonan : a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission*";
9. Bahwa Pasal 124 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menjelaskan "*Penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dilakukan setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dinyatakan lengkap*";
10. Bahwa Permohonan PKKPRL Para Penggugat sudah dinyatakan lengkap pada tanggal 25 Februari 2022 dan selanjutnya berdasarkan Pasal 124 ayat 1 di atas akan dilaksanakan penilaian dokumen permohonan;
11. Bahwa Pasal 124 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menjelaskan mengenai jangka waktu proses penilaian dokumen permohonan PKKPRL yakni "*Proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama : a. 14 (empat belas) hari untuk persetujuan*";



12. Bahwa Pasal 126 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menjelaskan *"Dalam proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dilakukan : a. verifikasi lapangan apabila data yang menjadi bahan pertimbangan belum mencukupi; dan/atau b. konsultasi kepada Menteri untuk kegiatan yang bersifat strategis dan/atau berdampak luas"*;
13. Bahwa atas Permohonan PKKPRL yang telah diajukan oleh Para Penggugat telah dilakukan penilaian dokumen permohonan sebagaimana verifikasi teknis dan lapangan pada tanggal 29-30 Juli 2022, hal tersebut pun tidak sesuai dengan jangka waktu proses penilaian dokumen permohonan yang telah diatur dalam Pasal 124 ayat 2 huruf a diatas yang seharusnya dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap;
14. Bahwa Pasal 128 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menjelaskan *"Hasil penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 126 dituangkan dalam berita acara"*;
15. Bahwa sampai dengan dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, belum ada berita acara yang menjelaskan bahwasanya Permohonan PKKPRL Para Penggugat disetujui atau ditolak, Pasal 128 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menjelaskan *"Dalam hal pada berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa permohonan : a. disetujui, untuk : 1. Persetujuan untuk kegiatan berusaha, diterbitkan perintah pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada pemohon melalui sistem elektronik online single submission, b. ditolak, disampaikan*



- penolakan beserta alasan penolakan kepada pemohon melalui : 1. Sistem elektronik online single submission untuk kegiatan berusaha”;*
16. Bahwa Pasal 128 ayat 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menjelaskan *“Penolakan permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pendaftaran diterima secara lengkap”;*
 17. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan *“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;*
 18. Bahwa kemudian Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan *“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”;*
 19. Bahwa Yurisprudensi Putusan No. 316 K/TUN/1998 tertanggal 2 Mei 2001 menjelaskan *“Badan atau Pejabat TUN yang tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan sedangkan syarat dan prosedur telah dipenuhi oleh pemohon, merupakan Tindakan sewenang-wenang”;*
 20. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal-Pasal dan Yurisprudensi diatas secara jelas Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan melakukan Tindakan yang sewenang-wenang karena tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan PKKPR yang telah dimohonkan oleh Para Penggugat pada tanggal 31 Januari 2022 dan 02 Februari 2022



sedangkan pendaftaran/permohonan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut telah dinyatakan lengkap dan telah dilakukan verifikasi teknis dan lapangan;

21. Bahwa kemudian secara hukum berdasarkan ketentuan diatas, permohonan PKKPRIL yang secara lengkap telah diajukan oleh Para Penggugat harus sudah dianggap dikabulkan;

Berdasarkan segala hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat memohon agar sudilah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan :

Tergugat untuk menunda pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRIL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRIL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRIL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap Permohonan PKKPRIL Nomor : 005/AMR/I/2022 tertanggal 31 Januari 2021 dan Permohonan PKKPRIL



Nomor : 006/JMP/VII/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang telah dimohonkan oleh Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan Gugatan ini.

Bahwa, atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*DILATORIA EXCEPTIE*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"):
 - 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia.
 - 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014"):

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.



(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Pasal 76 UU 30/2014:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018") diatur:

Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

4. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):



Pengaturan upaya administratif dalam UU Peratun dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut: Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).

5. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa: *Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.*
6. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2022 melalui surat nomor: 193/ADLF/VIII/2022 atas nama PT Amanah Melayu Raya dan surat Nomor 195/ADLF/VIII/2022 atas nama Jayatama Mega Propertindo.
7. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa Penggugat hanya mengajukan keberatan saja sedangkan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Dengan Demikian, Para Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa.



8. Merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 UU 30/2014 jo Perma 6/2018, apabila Penggugat tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan Banding kepada atasan Tergugat terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma 6/2018;
9. Selanjutnya terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU 30/2014, antara lain:
 - a. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:12 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut



ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;"

- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT tanggal 01 Maret 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/TUN/TF/2021 tanggal 2 September 2021 dimana Majelis Hakim di tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, oleh karena penerima kuasa dalam hal ini Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta...yang diberi hak untuk mengajukan banding administratif tidak dan/atau belum mengajukan Banding Administratif, maka sesungguhnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif..."

- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 109/G/2022/PTUN.JKT tanggal 7 Oktober 2022 dimana Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Maka upaya administrasi yang harus di tempuh oleh Penggugat di dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti yang disampaikan di Persidangan oleh Penggugat tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat



telah mengajukan upaya administrasi berupa banding terhadap upaya keberatan administrasi yang telah di jawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim didalam sengketa ini Upaya Administrasi haruslah sempurna sesuai tahapan upaya administrasi yang harus dilakukan oleh Penggugat yaitu keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat belum sempurna dalam melaksanakan Upaya Administrasi. Oleh karena belum sempurnanya Penggugat melaksanakan Upaya Administrasi yang seharusnya di tempuh oleh Penggugat maka sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pasal 2 ayat (1) maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa ini;"

10. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara *in litis* untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*).

B. GUGATAN DALUARSA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dimohonkan batal atau tidak sah.
3. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut ada dua masalah pokok, yaitu:
 - a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.
 - b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.
4. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUN yang digugat.
5. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa dengan demikian terlihat ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur



secara berbeda dalam pasal 55 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui.

7. Bahwa dengan merujuk pada batasan-batasan yang tersebut di atas dan mengingat bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah pihak ketiga yang namanya tidak tersebut dalam objek sengketa, maka untuk menentukan apakah gugatan TUN yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu atau masih dalam tenggang waktu yang ditentukan haruslah dilihat dari fakta-fakta yang membuktikan sejak kapan sesungguhnya Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi tolok ukur untuk melakukan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui mendaftarkan gugatannya. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 3 halaman 7 dan halaman 8 Gugatan yang menyatakan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas objek sengketa pada rapat Koordinasi Rencana Investasi tanggal 02 Juni 2022.
9. Bahwa pernyataan tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena dalam surat kuasa hukum Para Penggugat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat Nomor: 008/AMR/VIII/2022 dan Nomor 08/JMP/VIII/2022 perihal Permohonan Tindak Lanjut Keberatan atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon tanggal 1 Agustus 2022, diketahui bahwa Para Penggugat sudah pernah mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 001/AMR/III/2022 dan Nomor:



01/JMP/III/2022 perihal Keberatan atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon pada tanggal 10 Maret 2022.

10. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut sebelum atau setidaknya pada tanggal 10 Maret 2022 sehingga seharusnya Para Penggugat menyampaikan gugatan PTUN seharusnya paling lambat pada tanggal 10 Juni 2022 sedangkan gugatan mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Agustus 2022.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara membuktikan gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 125 ayat 4 huruf e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut ("Permen 28/2021");
2. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat juga mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor



5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: Asas Kecermatan; Asas Kepastian Hukum; dan Asas Pelayanan yang Baik.

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

I. Objek Sengketa Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Penggugat dalam Gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sehingga Penggugat dianggap telah mengakui bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai kewenangannya. Namun demikian, Tergugat tetap akan menyampaikan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021") mengatur dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 4 PP 5/2021, berbunyi :

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan/atau



b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5 PP5/2021, berbunyi :

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
 - (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
2. Bahwa dalam rangka percepatan pelayanan kemudahan berusaha sektor kelautan dan perikanan, dilakukan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diatur Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan ("Permen KP 8/2020") mengatur sebagai berikut:
- Pasal 2 Permen KP 8/2020**
Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.
- Pasal 3 Permen KP 8/2020**
- (1) Pendelegasian kewenangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. izin lokasi perairan;
 - b. Izin Usaha, meliputi:
 1. surat Izin Usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;



2.

- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan dari Menteri.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik atau manual.
- (4) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan penolakan Perizinan Berusaha

Pasal 6 Pemen KP 8/2020

- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk dan atas nama Menteri.
 - (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tembusan kepada Menteri.
3. Dengan demikian, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa dan penerbitan Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Aspek Prosedur

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sebelum Tergugat menjelaskan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* maka terlebih dahulu Tergugat akan



menjelaskan kronologi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 terdapat permohonan Persetujuan KKPRL (PKKPRL) PT Alam Panorama Pakuwon melalui Sistem OSS dengan Nomor Permohonan I-202110250901006547982.
- b. Bahwa pada tanggal 4 November 2021 telah dilakukan Rapat Verifikasi Teknis Permohonan PKKPRL PT Alam Panorama Pakuwon berdasarkan Surat Undangan Nomor B.2273/DJPRL.2/XI/2021 tanggal 3 November 2021. dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, dan BPSPL Padang.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 diadakan rapat pembahasan Koordinasi dan Verifikasi Lapangan PKKPRL Kegiatan Pembangunan Kawasan Real Estate PT Alam Panorama Pakuwon dihadiri perwakilan dari: Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Infrastruktur Kawasan, BP Batam, Direktorat Pengelolaan Lahan, BP Batam, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dan PT Alam Panorama Pakuwon.
- d. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 disampaikan Revisi Koordinat Permohonan PKKPRL PT Alam Panorama Pakuwon menyesuaikan dengan PL PT Bumimas Putra Perkasa (PL No. 24330 tahun 2004) sebagai tindak lanjut Rapat Pembahasan Koordinasi dan Verifikasi Lapangan.
- e. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 telah terbit tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing 820211223554461 dan keterangan Setoran PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85



Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas PKKPRL kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Menetap (Pembangunan Real Estat) seluas 40.18 Ha oleh PT Alam Panorama Pakuwon.

- f. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 terbit bukti Penerimaan Negara atas pembayaran PNPB dengan Kode Billing 820211223554461 atas nama PT Alam Panorama Pakuwon.
- g. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 terbit Surat Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam Nomor B-5143/A3.1/KL.00.00/12/2021 perihal pemberitahuan bahwa terhadap permohonan PKKPRL a.n. PT Alam Panorama Pakuwon bahwa BP Batam telah mengalokasikan kepada PT Bumimas Putra Perkasa sehingga permohonan lokasi dimaksud dapat menyesuaikan dengan alokasi a.n. PT Bumimas Putra Perkasa.
- h. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 terbit Memorandum Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan perihal Rekomendasi Penerbitan PKKPRL untuk Pembangunan Real Estat oleh PT Alam Panorama Pakuwon.
- i. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 terbit persetujuan penerbitan PKKPRL berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.24/MEN-KP/1/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM tanggal 6 Januari 2022 untuk lokasi seluas 40,18 ha.
- j. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 terbit PKKPRL Nomor 11012210512100008 berdasarkan Surat



Persetujuan Penerbitan PKKPRL Menteri Kelautan dan Perikanan.

2. Bahwa ruang lingkup kegiatan yang memerlukan KKPRL diatur berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan 114 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (“Permen 28/2021”) mengatur sebagai berikut:

Pasal 113 Permen 28/2021

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki KKPRL.
- (2) Sebagian Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau dasar laut.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan luasan dan titik koordinat tertentu.

Pasal 114 Permen 28/2021

- (1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
- (2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. Persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
- (3) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.



3. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Permen 28/2021 menguraikan mengenai tahapan pemberian KKPRL sebagai berikut:

Pasal 122 Permen 28/2021

Tahapan pemberian KKPRL meliputi kegiatan:

- a. Pendaftaran;
- b. penilaian dokumen permohonan; dan
- c. penerbitan KKPRL.

Pasal 123 Permen 28/2021

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan permohonan:

- a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission; dan/atau
- b. Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha atau Konfirmasi melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan dokumen permohonan yang memuat:

- a. informasi pemohon:
 1. nama pemohon;
 2. nama perusahaan atau Badan Usaha;
 3. alamat;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. nomor telepon selular;
 6. nomor telepon/faxsimili kantor; dan
 7. alamat surat elektronik,
- b. rencana kegiatan yang menginformasikan:
 1. kegiatan utama dan penunjangnya;



2. kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan
 3. kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional,
 - c. peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
 - d. rencana tapak (site plan) kegiatan yang dilengkapi dengan rencana Bangunan dan Instalasi di Laut serta fasilitas penunjangnya;
 - e. kebutuhan luas perairan;
 - f. informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi;
 - g. kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar); dan
 - h. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Bahwa Proses penerbitan objek sengketa telah melalui tahapan yang sesuai berdasarkan Pasal 122 Permen KP 28/2021, yaitu:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penilaian dokumen permohonan, dan
 - c. Penerbitan KKPR.
 5. Bahwa PT Panorama Alam Pakuwon telah melakukan pendaftaran melalui Sistem OSS dengan Nomor Permohonan I-202110250901006547982 tanggal 25 Oktober 2021 dengan dokumen permohonan dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan Penilaian dokumen permohonan berdasarkan Perpres 87/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun,



6. Bahwa lokasi permohonan berdasarkan Perpres 87/2011 masuk ke dalam zona B6 untuk Kawasan Budidaya Lain, Sub Zona B6.5 untuk Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa.
 7. Penilaian dokumen permohonan dalam verifikasi Teknis diselenggarakan pada tanggal 4 November 2021 dengan mengundang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Luar Negeri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Planologi Ruang Laut, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, Ir. Agus Dermawan, M.Si., PELP Utama, Koordinator Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pelayanan, Setditjen PRL, Koordinator Bangunan dan Instalasi Laut, Direktorat Jasa Kelautan, Koordinator Reklamasi, Direktorat Jasa Kelautan, Koordinator Tata Ruang Laut Nasional, Direktorat PRL, Koordinator Kawasan Strategis, Direktorat PRL, Koordinator Zonasi Daerah, Direktorat PRL, Koordinator Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut, Direktorat PRL, Subkoordinator Perizinan Wilayah Barat, Direktorat PRL, Subkoordinator Perizinan Wilayah Timur, Direktorat PRL, Dr. -Ing Semeidi Husrin, M. Sc.
- Selain itu, dilaksanakan Verifikasi Lapangan yang dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut – KKP, Direktorat Infrastruktur Kawasan, BP Batam, Direktorat Pengelolaan Lahan, BP Batam, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, PT Alam Panorama Pakuwon.



8. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan penerbitan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan aspek prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan Pasal 122 sampai dengan 125 Permen 28/2021.

Aspek Substansi

1. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sebagai amanat dari UUCK, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ("PP 21/2021").
 - 2) Bahwa penerbitan Objek Sengketa secara substansi telah berlandaskan Pasal 97 huruf a, Pasal 98 ayat (1), Pasal 100, Pasal 110, dan Pasal 111 PP 21/2021 mengatur sebagai berikut:
2. Bahwa ketentuan penerbitan objek sengketa *a quo* secara substansi diatur dalam pasal 97 sampai Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ("PP 21/2021")
Pasal 97 PP 21/2021
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
dan
 - b. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.
Pasal 98 PP 21/2021
(1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a terdiri atas:



- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
 - (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
 - (4) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri.
 - (5) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dan perizinan nonberusaha lainnya.
 - (6) Dalam hal Perizinan Berusaha dan perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterbitkan, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.



- (7) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat berupa keputusan:
- a. disetujui; atau
 - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (8) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR.

Pasal 100 PP 21/2021

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a diperoleh melalui OSS.
- (2) Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

Pasal 101 PP 21/2021

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
 - b. kegiatan berusaha untuk UMK.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.



(3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 110 PP 21/2021

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan:

- a. Pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan
- c. penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 111 PP 21/2021

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:

- a. koordinat lokasi;
- b. rencana bangunan dan instalasi di Laut;
- c. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang di Laut;
- d. informasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya dan kedalaman lokasi.

(2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

- a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. RTR KSN;
- c. RZ KSNT;
- d. RZ KAW;



- e. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tidak dapat diberikan di zona inti Kawasan Konservasi di Laut.
- (4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dapat diberikan di wilayah masyarakat hukum adat setelah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat.
- (5) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi di Laut tidak diberikan di dalam maupun di luar zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kegiatan:
- a. pertambangan terbuka;
 - b. dumping (pembuangan); dan
 - c. reklamasi.
- (6) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari Kawasan Konservasi di Laut, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi di Laut hanya dapat diberikan untuk:
- a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut.
- (7) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan:
- a. jenis kegiatan dan skala usaha;
 - b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang Laut;



- c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
 - d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (8) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - c. hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
3. Bahwa Penggugat pada angka 8 dan angka 9 halaman 19 Gugatan menyatakan pada pokoknya bahwa Pasal 125 Ayat 4 huruf e Permen 28/2021 menjelaskan proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 mempertimbangkan: e. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada. Izin Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan permohonan tersebut akan disetujui atau ditolak.
4. Bahwa Penggugat kurang memahami ketentuan Pasal 125 ayat (4) Permen 28/2021. Ayat tersebut seharusnya dibaca secara utuh karena tidak ada keharusan dalam proses penilaian dokumen untuk mempertimbangkan Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada. Rincian norma tersebut tersebut bersifat alternatif sehingga penilaian dokumen permohonan dapat mempertimbangkan Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada atau tidak. Ketentuan Pasal 125 ayat (4) secara utuh sebagai berikut:
- Pasal 25 ayat (4)
- (4) Proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan:



- a. fungsi peruntukan zona;
 - b. jenis kegiatan dan skala usaha;
 - c. daya dukung dan daya tampung /ketersediaan Ruang Laut;
 - d. kebutuhan Ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
 - e. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - f. teknologi yang digunakan; dan/atau
 - g. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
5. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Objek sengketa bertentangan dengan Pasal 125 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 adalah dalil yang keliru dan berdasarkan uraian di atas membuktikan penerbitan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- II. Objek Sengketa Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
- Bahwa Tergugat menjelaskan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB yaitu:
- A. Asas Kecermatan
- 1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.



- 2) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, permohonan KKPRL oleh PT Alam Panorama Pakuwon sudah sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan dalam penerbitan PKKPRL dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepri, dan BP Batam.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan dan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemohon, verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan memroses form persetujuan, *upload data* teknis, dan persetujuan pada sistem *Online Single Submission (OSS)*. Selanjutnya sistem OSS menerbitkan PKPPRL dan lampiran teknis atas nama PT Alam Panorama Pakuwon.
- 4) Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan.

B. Asas Kepastian Hukum

- 1) Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- 3) Berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum.

C. Asas Pelayanan yang Baik

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Pelayanan yang Baik menurut UU 30/2014, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 22 pada pokoknya menyatakan bahwa "...mengenai Upaya Administratif yang telah Penggugat upayakan, Tergugat tidak memberikan pelayanan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan, maka dari itu jelas dan nyata Tergugat telah tidak melaksanakan dan/atau melanggar dan/atau tidak mengindahkan Asas Pelayanan yang baik";
- 3) Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat sebelumnya dalam Eksepsi, dalam hal Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan dari Tergugat, dengan merujuk UU 30/2014 Penggugat dapat mengajukan



banding administratif kepada atasan tergugat yang sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat;

- 4) Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat tidak melanggar Asas Pelayanan yang Baik.

III. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 23-24 pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dengan alasan bahwa Tergugat Intervensi telah mengajukan permohonan lanjutan kepada instansi terkait untuk dapat mengajukan reklamasi/kegiatan usaha lain sehubungan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga hal tersebut sangatlah mendesak bagi Para Penggugat.”.
2. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
3. Bahwa Permohonan Penundaan berpedoman juga pada ketentuan Pasal 65 UU 30/2014 yang berbunyi: *“bahwa keputusan yang telah ditetapkan tidak dapat dilakukan penundaan pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial”*.



4. Bahwa pembentuk undang-undang juga tidak memberikan makna secara otentik baik dalam pengertian umum, penjelasan umum, maupun dalam penjelasan pasal demi pasal UU Peratun mengenai kriteria kepentingan Penggugat yang dirugikan. Namun, merujuk pendapat Indroharto secara konkrit suatu kepentingan mengandung dua arti yakni merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Secara aspek teori kepentingan Penggugat yang dirugikan dapat dimaknai jika tidak dilakukan penundaan pelaksanaan KTUN menyebabkan hak dari Penggugat tersebut diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan oleh KTUN yang dikeluarkan Badan/Pejabat TUN.
5. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan yang sangat mendesak dan juga tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 65 ayat (1) UU 30/2014.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara serta dalam bagian Penundaan, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:



DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:

“Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon.”

adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa, atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

A. GUGATAN LEWAT WAKTU (KADALUARSA).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 mengatur bahwa :

“Tenggang waktu Pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;”

Adapun upaya administratif dalam hukum Acara Tata Usaha Negara terbagi menjadi upaya Keberatan (*Bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang



mengeluarkan KTUN semula; atau upaya Banding Administratif (*Administratif Bereop*) dimana pengajuan surat banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, secara tegas mengatur bahwa :

“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”

Bahwa TERNYATA:

- Penggugat I diketahui pernah melakukan upaya administratif melalui surat nomor 001/AMR/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 Perihal Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan kepada Menteri Kelautan Dan Perikanan selaku atasan langsung dari pejabat/instansi penerbit Objek Sengketa yang pada prinsipnya berisi keberatan atas penerbitan objek sengketa berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor: 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon;
- Penggugat II diketahui pernah melakukan upaya administratif melalui surat nomor 01/JMP/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 Perihal Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan kepada Menteri Kelautan Dan Perikanan selaku atasan langsung dari pejabat/instansi penerbit Objek Sengketa yang pada prinsipnya



berisi keberatan atas penerbitan objek sengketa berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor: 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon;

Bahwa apabila dihitung selisih waktu dimana Para Penggugat pertama kali mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya sejak tanggal masing-masing surat keberatan administratif Para Penggugat yakni 10 Maret 2022, maka jarak waktu antara pertama kali Para Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa yang dianggap merugikan kepentingannya sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* tanggal 30 Agustus 2022 adalah mencapai 169 (seratus enam puluh Sembilan) hari, hal tersebut jelas melebihi batas waktu yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi; Adapun, dalil Para Penggugat angka 3 (tiga) pada halaman 7 (tujuh) yang mengaku baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 02 Juni 2022; dan dalil Para Penggugat angka 6 (enam) pada halaman 8 (delapan) yang mencoba menghubungkan tenggang waktu gugatan Para Penggugat dihitung sejak upaya administrasi tanggal 15 Agustus 2022 adalah Dalil Palsu yang mengada-ada mengingat pada masing-masing surat keberatan administratif yang dilayangkan Para Penggugat ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 10 Maret 2022, keduanya telah dilampiri Salinan objek sengketa sebagaimana bunyi redaksi kedua surat tersebut yakni "(izin terlampir)"

Berdasarkan fakta tak terbantah terkait waktu awal pengetahuan serta pernyataan keberatan administratif Para Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa tersebut maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar secara tegas menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena daluarsa.



B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL TERKAIT KERANCUAN SUBJEK PENGGUGAT

Bahwa lazim diketahui seluruh sarjana dan ahli hukum tentang perbedaan yang tegas dan nyata antara orang perseorangan sebagai subjek hukum (*Natuurlijk Persoon*) dengan Perseroan selaku Subjek Hukum (*Recht Persoon*), sehingga harta Perseroan bukanlah harta direktur/pemegang sahamnya, begitu juga kepentingan Perseroan selaku subjek hukum belum tentu sama dengan kepentingan direktur/pemegang sahamnya;

Bahwa memperhatikan redaksi surat gugatan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang bertindak selaku Penggugat I adalah PT. Amanah Melayu Raya yang diwakili oleh Direktur Utamanya Sdr. Andy Kosasih, sedangkan Penggugat II adalah PT. Jayatama Mega Propertindo yang diwakili oleh Direktur Utamanya Sdr. Eddy Bustan Tanzil;

Namun demikian, ternyata didalam fundamentum petendi gugatannya Para Penggugat justru mendalilkan hal yang bertolak belakang, yakni :

- Posita angka-1 (pertama) pada halaman 10 (sepuluh), PARA PENGGUGAT menyebut :

“Bahwa Penggugat I selaku Direktur Utama PT Amanah Melayu Raya dan Penggugat II selaku Direktur Utama PT Jayatama Mega Propertindo merasa dirugikan kepentingannya dengan terbitnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon;

- Demikian pula pada dalil posita angka 6 (enam) gugatan tentang kepentingan pada halaman 12 (dua belas) Para Penggugat menyebut :

“Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil gugatan ini, Penggugat I adalah perseorangan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Amanah Melayu Raya dan Penggugat II adalah



perseorangan yang menjabat selaku Direktur Utama PT Jayatama Mega Propertindo;

Bahwa memperhatikan adanya perbedaan yang saling bertolak belakang pada format surat gugatan *a quo* yang secara formal diajukan oleh PT. Amanah Melayu Raya dan PT. Jayatama Mega Propertindo, sedangkan dalam narasi posita Para Penggugat justru menjelaskan bahwa subjek penggugat adalah perseorangan *in casu* Sdr. Andy Kosasih dan Sdr. Eddy Bustan Tanzil selaku pejabat direktur PT Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo, maka gugatan Para Penggugat menjadi rancu dan Kabur (*obscuur libel*) akibat ketidakjelasan mengenai subjek penggugat yang sesungguhnya;

Untuk itu maka kiranya patut dan beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dikembalikan untuk diperbaiki kembali dengan alasan *obscuur libel*;

C. GUGATAN DIAJUKAN PIHAK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas mengatur bahwa :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Maka apabila si berkepentingan adalah perseroan maka siapapun pejabat direksi yang baru nantinya secara otomatis berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan pada setiap jenjang peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi menggantikan pejabat direksi yang lama; namun demikian tentu saja hal tersebut tidak berlaku jika pihak yang berkepentingan adalah subjek perseorangan, dimana kepentingan serta kewenangan



bertindak selaku subjek adalah melekat pada diri perorangan tersebut, walaupun dirinya bukan lagi menjabat sebagai direktur; Bahwa memperhatikan adanya kepentingan atas terbitnya Objek Sengketa berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon yang dianggap merugikan Para Penggugat karena pada lokasi yang sama telah terbit Ijin Reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau kepada PT Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang berkepentingan langsung dengan objek sengketa adalah PT Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo bukan orang perseorangan selaku pejabat direksi maupun pemegang sahamnya; Oleh karena Para Penggugat justru menjelaskan dalam surat gugatannya :

- Posita angka-1 (pertama) pada halaman 10 (sepuluh), berbunyi *“Bahwa Penggugat I selaku Direktur Utama PT Amanah Melayu Raya dan Penggugat II selaku Direktur Utama PT Jayatama Mega Propertindo merasa dirugikan kepentingannya dengan terbitnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon;*
- Angka 6 (enam) halaman 12 (dua belas) Para Penggugat, berbunyi :
“Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil gugatan ini, Penggugat I adalah perseorangan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Amanah Melayu Raya dan Penggugat II adalah perseorangan yang menjabat selaku Direktur Utama PT Jayatama Mega Propertindo;

Maka Sdr. Andy Kosasih dan Sdr. Eddy Bustan Tanzil selaku perseorangan yang menjabat direktur PT Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo tidak memiliki kepentingan hukum



langsung dengan objek sengketa berupa :

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon yang diterbitkan pada lokasi yang sama dengan Ijin Reklamasi PT Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah terbit ijin Lokasi Reklamasi dan Pelaksanaan Reklamasi, secara jelas Para Penggugat tidak memiliki ijin Reklamasi yang diterbitkan oleh Peraturan Presiden No.122 tahun 2012 Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi :
"Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah."
- Bahwa Pulau Batam, Bintan dan Karimun sejak lama telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional bidang ekonomi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun;
- Berdasarkan dalil di atas Kementerian KKP yang berwenang menerbitkan Ijin Reklamasi.

Sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya sehubungan dengan tidak adanya akibat langsung antara objek sengketa dengan perseorangan pemohon gugatan *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;



2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar Penggugat I dan Penggugat II memiliki dokumen perizinan reklamasi yang sah dan masih berlaku sebagaimana dalil dalam surat gugatannya;
4. Adapun dokumen-dokumen yang didalilkan dimiliki Para Penggugat sebagai perizinan reklamasi yang diterbitkan Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2018, ternyata tidak lain hanyalah dokumen yang diduga cacat hukum karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berlaku saat itu, berbunyi :

"Menteri berwenang memberikan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) di wilayah Perairan pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional";

Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf a yang berbunyi :

"Menteri berwenang menetapkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) di Kawasan Strategis Tertentu";
 - 2) Pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berlaku saat itu, berbunyi :

"Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan strategis nasional tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di Pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah";
 - 3) Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013



tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berlaku saat itu, berbunyi :

"Menteri berwenang menerbitkan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada :

a. Kawasan strategis nasional tertentu

b. Perairan Pesisir didalam Kawasan strategis nasional;"

Sedangkan Pulau Batam, Bintan dan Karimun sejak lama telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional bidang ekonomi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berlaku pada saat dokumen perizinan Para Penggugat tersebut terbit seluruhnya mengatur mengenai kewenangan perizinan reklamasi dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) pada Pesisir Kawasan Strategis Nasional merupakan kewenangan Menteri, dengan demikian maka :

- 1) Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0674/DKP/SET tanggal 07 Mei 2018 seluas 41,2 hektar dari Gubernur Kepulauan Riau kepada Andy Kosasih Direktur Utama PT. Amanah Melayu Raya beralamat di Ruko Kintamani Blok B No. 5 Sungai Panas Kota Batam;
- 2) Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1654/KPTS-18/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Reklamasi Untuk Pembangunan Kawasan Pemukiman Komersial dan Jasa Lainnya Seluas 24.43 Ha di



Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Amanah Melayu Raya;

- 3) Izin Lokasi Reklamasi Nomor 09/ILR-DKP/XII/2018 tanggal 08 Oktober 2018 seluas 24.43 hektar dari Gubernur Kepulauan Riau kepada PT. Amanah Melayu Raya beralamat di Ruko Kintamani Blok B No. 5 Sungai Panas Kota Batam;
- 4) Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 04/IPR-DKP/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 seluas 24.43 hektar dari Gubernur Kepulauan Riau kepada PT. Amanah Melayu Raya beralamat di Ruko Kintamani Blok B No. 5 Sungai Panas Kota Batam;

Berikut seluruh turunannya yang dimiliki oleh Penggugat I, serta :

- 5) Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3423/DKP/SET tanggal 23 Oktober 2018 seluas 24.52 hektar dari Gubernur Kepulauan Riau kepada Eddy Bustan Tanzil Direktur Utama PT Jayatama Mega Propertindo beralamat di Taman Kota Baloi Blok D No. 16 Batam;
- 6) Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1738/KPTS-18/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Reklamasi Untuk Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Jayatama Mega Propertindo;
- 7) Izin Lokasi Reklamasi Nomor 17/ILE-DKP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 seluas 24.52 hektar dari Gubernur Kepulauan Riau kepada PT. Jayatama Mega Propertindo beralamat di Taman Kota Baloi Blok D No. 16 Batam;
- 8) Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 05/IPR-DKP/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 seluas 24.52 hektar dari Gubernur Kepulauan Riau kepada PT Jayatama Mega Propertindo beralamat di Taman Kota Baloi Blok D No. 16 Batam;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.122 tahun 2012 Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi :



“Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.”

Bahwa dokumen yang dimiliki Para Penggugat yang diterbitkan oleh Gubernur berdasarkan Perpres tersebut diduga cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Bahwa Gubernur Kepulauan Riau yang pada saat itu menerbitkan perizinan yang sama dengan yang dimiliki Para Penggugat (izin reklamasi di sekitar Pulau Batam) terbukti dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sehingga telah mengantarkan yang bersangkutan ke Pengadilan Tipikor, oleh karenanya tidaklah mungkin produk izin reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau yang diduga cacat hukum yang bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, serta bertentangan dengan undang-undang dapat membatalkan suatu penetapan Tata Usaha Negara yang sah dan resmi sebagaimana objek sengketa;
7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebut memiliki keadaan yang sangat mendesak apabila objek sengketa tetap disahkan karena akan menghambat atau bertentangan dengan rencana reklamasi yang dilakukan Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebab pada kenyataannya selain perizinan yang dimiliki Para Penggugat tersebut tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun; ternyata Para Penggugat selama ini pula belum pernah (lebih tepat tidak berani) memanfaatkan dokumen perizinan reklamasi diduga illegal yang dimiliki tersebut untuk melakukan kegiatan reklamasi, yakni :
 - Izin Lokasi Reklamasi Nomor 09/ILR-DKP/XII/2018 tanggal 08 Oktober 2018 seluas 24.43 hektar dari Gubernur Kepulauan Riau kepada PT. Amanah Melayu Raya beralamat di Ruko Kintamani Blok B No. 5 Sungai Panas Kota Batam yang berlaku hingga 08 Oktober 2020; dan



- Izin Lokasi Reklamasi Nomor 17/ILE-DKP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 seluas 24.52 hektar dari Gubernur Kepulauan Riau kepada PT. Jayatama Mega Propertindo beralamat di Taman Kota Baloi Blok D No. 16 Batam yang berlaku hingga 12 Desember 2020;

Hingga kedua izin reklamasi tersebut habis masa berlakunya;

Bahwa dengan telah berakhirnya kedua izin reklamasi yang dimiliki Para Penggugat tersebut menyebabkan seluruh dokumen perizinan lain yang dimiliki termasuk Izin Prinsip, Izin Lingkungan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi menjadi tidak berguna, ibarat Surat Ijin Mengemudi (SIM) didompot seorang yang tidak memiliki kendaraan, ataupun sebatang sisir ditangan seorang yang botak;

Dengan demikian maka permintaan Para Penggugat untuk penundaan pemberlakuan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dikabulkan;

8. Adapun Tergugat II Intervensi selaku penerima Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT Alam Panorama Pakuwon, selaku subjek pelaksana pekerjaan reklamasi pada pesisir bidang lahan PT Bumimas Putra Perkasa justru telah mengajukan proses permohonan objek sengketa sesuai prosedur resmi kepada pejabat yang berwenang menurut hukum dengan melakukan pembayaran Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing : 820211223554461, Tanggal Billing : 23-12-2021 16:23:15, serta pembayaran tunai PNBP tersebut senilai Rp. 750.562.400 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang dilakukan pembayaran oleh Tergugat II Intervensi, sehingga tidak selayaknya segala permohonan perizinan reklamasi yang diproses melalui prosedur dan cara yang benar justru diminta untuk dibatalkan berdasarkan perizinan illegal yang tidak sah dan



melanggar ketentuan hukum yang justru bertentangan dengan azas manfaat;

9. Bahwa tidak berharganya perizinan yang dimiliki Para Penggugat yang berasal/diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2018 yang lalu pula terbukti dari adanya upaya Para Penggugat yang mengaku sedang mengajukan permohonan perizinan reklamasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui *Online Single Submission* (OSS) pada lokasi pesisir laut yang sama dengan objek sengketa yang telah lebih dahulu diterbitkan kepada Tergugat II Intervensi selaku subjek yang ditunjuk untuk melaksanakan reklamasi pada lahan pantai milik PT Bumimas Putraperkasa, sehingga tentu saja permohonan Para Penggugat tersebut tidak dikabulkan sehubungan dengan telah lebih dahulu terbit perizinan reklamasi atas nama Tergugat II Intervensi pada lokasi yang sama; Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan perizinan reklamasi yang telah lebih dahulu terbit atas nama Tergugat II Intervensi pada lokasi bidang lahan alokasi hak PT. Bumimas Putraperkasa selaku penunjuk dan pemberi perintah kerja reklamasi, adalah keputusan yang benar dan tepat;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI



- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Para Penggugat.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat mengajukan repliknya melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 16 November 2022, dan atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 23 November 2022, dan Tergugat II Intervensi tanggal 30 November 2022, replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-61, terinci sebagai berikut:

1. P-1 : Salinan Akta Notaris Nomor: 06 tertanggal 05 Juli 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Amanah Melayu Raya yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, S.H., M.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0294617 tertanggal 05 Juli 2019 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Amanah Melayu Raya, Kepada Notaris Risbert (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Salinan Akta Notaris Nomor: 19 tertanggal 16 Oktober 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jayatama



- Mega Propertindo yang dibuat dihadapan Notaris Septa Dorothe Undap, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0049333.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 18 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Jayatama Mega Propertindo (Fotokopi sesuai dengan asli);
 5. P-5 : Salinan Akta Notaris Nomor: 08 tertanggal 26 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Jayatama Mega Propertindo yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, S.H., M.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 6. P-6 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0130480 tertanggal 09 Maret 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jayatama Mega Propertindo (Fotokopi sesuai dengan asli);
 7. P-7 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor: 192/ADLF/VIII/2022 yang diajukan oleh PT. Amanah Melayu Raya melalui Kuasa Hukumnya Kepada Menteri Kelautan Dan Perikanan RI atas Penerbitan PKKPRL atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon (Fotokopi sesuai dengan asli);
 8. P-8 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor: 193/ADLF/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang diajukan oleh PT. Amanah Melayu Raya melalui Kuasa Hukumnya kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Penerbitan PKKPRL atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon (Fotokopi sesuai dengan asli);
 9. P-9 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor: 194/ADLF/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang diajukan oleh PT. Jayatama Mega Propertindo melalui Kuasa Hukumnya kepada Menteri Kelautan Dan Perikanan RI atas Penerbitan PKKPRL atas



- nama PT. Alam Panorama Pakuwon (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor: 195/ADLF/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang diajukan oleh PT. Jayatama Mega Propertindo melalui Kuasa Hukumnya kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Penerbitan PKKPRL atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 11. P-11 : Izin Pelaksanaan Reklamasi No. 05/IPR-DKP/VII/2019 tertanggal 05 Juli 2019 dari Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan asli);
 12. P-12 : Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut No. 120/3423/DKP/SET tertanggal 28 Oktober 2018 dari Gubernur Kepulauan Riau kepada PT. Jayatama Mega Propertindo (Fotokopi sesuai dengan asli);
 13. P-13 : Surat Nomor: 399/050/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut oleh PT. Jayatama Mega Propertindo dari Pemerintah Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan asli);
 14. P-14 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1738/KPTS-18/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Jayatama Mega Propertindo (Fotokopi sesuai dengan asli);
 15. P-15 : Surat dari Walikota Batam Nomor: 31/INV-P/BPM/VIII/2003 tertanggal 21 Agustus 2003 tentang Persetujuan Prinsip Pengembangan Kawasan Persetujuan Prinsip Pengembangan Kawasan Perdagangan Jasa dan Kepariwisataaan Kawasan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk



- Baja. Kota Batam kepada PT. Amanah Melayu Raya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P-16 : Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: 04/Kpts/DP/IX/2003 tertanggal 30 September 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pantai PT. Amanah Melayu Raya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 17. P-17 : Surat dari Walikota Batam Nomor: 74/DP/IX/2003 tentang Rekomendasi Izin Reklamasi Pantai di Perairan Tanjung Uma Seluas lebih kurang 102 ha (seratus dua hektar) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 18. P-18 : Sertipikat Guna Bangunan No. 36 tertanggal 11 September 2006 yang terletak di Kecamatan Lubuk Baja. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Seluas 51040 m2 (lima puluh satu ribu empat puluh meter persegi atas nama PT. Amanah Melayu Raya (Fotokopi sesuai dengan asli);
 19. P-19 : Surat dari Pemerintah Kota Batam Nomor: 167/050/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Perairan Laut di Tanjung Uma oleh PT. Amanah Melayu Raya, kepada Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 20. P-20 : Izin Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0674/DKP/SET tertanggal 07 Mei 2018 dari Gubernur Keputusan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 21. P-21 : Surat Perintah Pembayaran Retribusi Daerah Jasa Usaha Pemanfaatan Ruang Laut No. 523/DKP/SPP-RD/13/X/2018 tertanggal 04 Oktober 2018 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 22. P-22 : Izin Lokasi Reklamasi No. 09/ILR-DKP/X/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 dari Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 23. P-23 : Surat Perintah Pembayaran Retribusi Daerah Jasa Usaha Pemanfaatan Ruang Laut No. 523/DKP/SPP-RD/11/II/2019



- tertanggal 01 Februari 2019 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P-24 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1654/KPTS-18/IV/2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Reklamasi untuk Pembangunan Kawasan Pemukiman, Komersial, dan Jasa Lainnya seluas 24,43 Ha di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Amanah Melayu Raya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 25. P-25 : Izin Pelaksanaan Reklamasi No. 04/IPR-DKP/V/2019 dari Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 26. P-26 : Surat dari Gubernur Kepulauan Riau No. 510/1038/B.UM-SET/2020 tertanggal 29 Juli 2020 tentang Dukungan Pembangunan di Sektor Properti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 27. P-27 : Surat dari Walikota Batam Nomor: 02/UM/XII/2020 tertanggal 02 Desember 2020 tentang Kepastian Berinvestasi di Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 28. P-28 : Surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 2485/DJPRL.1/V/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 29. P-29 : Surat dari Gubernur Kepulauan Riau No. 500/1172/13-EKO-SET/2021 tertanggal 28 Juni 2021 tentang Inventarisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 30. P-30 : Bundel Dokumen Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT. Amanah Melayu Raya tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



31. P-31 : Surat Permohonan PKKPRL Nomor: 005/AMR/II/2022 tertanggal 31 Januari 2022 atas nama PT Amanah Melayu Raya, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. P-32 : Rangkuman Permohonan PKKPRL dari PT. Amanah Melayu Raya tertanggal 25 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. P-33 : Surat Perintah Pembayaran Retribusi Daerah Jasa Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 523/DKP/SPP-RD/17/IX/2018 tertanggal 28 November 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. P-34 : Surat Izin Lokasi Reklamasi Nomor: 17/ILR-DKP/XII/2018 tertanggal 12 Desember 2018 dari Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. P-35 : Surat Perintah Pembayaran Retribusi Daerah Jasa Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 523/DKP/SPP-RD/3/II/2019 tertanggal 01 Februari 2019-(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. P-36 : Surat dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: 523/DKP/343/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bumimas Putra Perkasa tentang Tanggapan Terhadap Permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Kelurahan Tanjung Uma Kota Batam (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. P-37 : Surat dari Gubernur Kepulauan Riau No. 510/1037/B.UM-SET/2020 tertanggal 29 Juli 2020 tentang Dukungan Pembangunan di Sektor Properti, kepada Direktur PT. Jayatama Mega Propertindo (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. P-38 : Surat dari Gubernur Kepulauan Riau No. 500/1176/B.EKO-SET/2021 tertanggal 28 Juni 2021 tentang Inventarisasi



Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI- (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

39. P-39 : Satu Bundel Dokumen Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT. Jayatama Mega Propertindo tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. P-40 : Surat Permohonan PKKPRL Nomor: 006/JMP/VII/2022 atas nama PT. Jayatama Mega Propertindo (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. P-41 : Surat Nomor: B.2146/DJPRL.2/TU.330/VII/2022 tertanggal 28 Juli 2022 tentang Undangan Verifikasi Teknis Permohonan PKKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. P-42 : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 11012210512100008 tertanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan RI oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. P-43 : Bundel Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1737/KPTS-18/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 beserta lampiran tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Jayatama Mega Propertindo (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. P-44 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Amanah Melayu Raya dan PT. Jayatama Maga Properdindo Nomor: 186/ADLF/VIII/2022 tertanggal 03 Agustus 2022 tentang Somasi yang ditujukan



- kepada PT. Alam Panorama Pakuwon (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. P-45 : Surat dari PT. Alam Panorama Pakuwon Nomor: 227/ADLF/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 tentang PKKPR No. 11012210512100008 tertanggal 06 Januari 2022, kepada Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. P-46 : Surat Nomor: 001/Tanjung Uma/XII/2022 tertanggal 08 Desember 2022 tentang Keberatan atau Penolakan terhadap Rencana Kegiatan Reklamasi atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan kepada Walikota Batam (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. P-47 : Gambar Lokasi Objek Sengketa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. P-48 : Surat Nomor: B.363/DJPRL/PL.210/VIII/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 tentang Petunjuk atas Perizinan Reklamasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI kepada Kepala Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. P-49 : Surat Nomor: 005/1237/B.EKBANG-SET/2022 tentang Undangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
50. P-50 : Surat Nomor: 002/AMR/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 tentang Kepastian Hukum dalam Investasi atas Izin yang dikeluarkan di RZWP3K Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. P-51 : Surat Nomor: 002/AMR/XII/2020 tertanggal 16 Juni 2020 tentang Kepastian Hukum dalam Investasi atas Izin yang dikeluarkan di RZWP3K Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. P-52 : Foto-foto Reklamasi yang dilakukan oleh Para Penggugat dilaksanakan oleh Para Penggugat di lokasi Tanjung (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



53. P-53 : Yurisprudensi Putusan No. 489 K/TUN/2001 tertanggal 10 Juni 2004 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. P-54 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin/atau Hak atas Tanah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. P-55 : Yurisprudensi Putusan Nomor 213K/TUN/2007, tanggal 6 November 2007. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. P-56 : Berita Harian dari Pengelolaan SD Pesisir & Laut Padang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Verifikasi Teknis Permohonan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Provinsi Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. P-57 : Surat Nomor B/15/PN&PS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pemberitahuan dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepada PT. Amanah Melayu Raya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
58. P-58 : Peta Tumpang Tindih PKKPRL PT. Alam Panorama Pakuwon dengan PT. Amanah Melayu Raya dan PT. Jayatama Mega Propertindo dan koordinatnya. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
59. P-59 : Foto batas lokasi perizinan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
60. P-60 : Peta Informasi Lokasi Dan izin Reklamasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
61. P-61 : Daftar bukti surat Tergugat dalam perkara Nomor 297/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 3 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42, terinci



sebagai berikut:

1. T-1 : Surat dari Kuasa Hukum PT Amanah Melayu Raya Nomor: 193/ADLF/III/2022 tanggal 15 Agustus 2022, perihal: Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Surat dari Kuasa Hukum PT Jayatama Mega Propertindo Nomor: 195/ADLF/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Perihal: Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor: 29/B/2018/PT.TUN MKS tanggal 24 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Direktori Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT tanggal 01 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/TUN/TF/2021 tanggal 2 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 109/G/2022/PTUN.JKT tanggal 7 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat dari Direktur PT. Amanah Melayu Raya Nomor: 001/AMR/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 Perihal: Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



8. T-8 : Surat dari Direktur Jayatama Mega Propertindo Nomor: 01/JMP/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, Perihal: Keberatan atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat dari Kuasa Hukum Jayatama Mega Propertindo Nomor: 08/JMP/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut Keberatan atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon, kepada menteri Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Amanah Melayu Raya Nomor: 008/AMR/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022, perihal: Permohonan Tindak Lanjut Keberatan atas Penerbitan Persetujuan Keberatan atas Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon, Menteri Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 : Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 11012210512100008 tanggal 6 Januari 2022 berdasarkan Surat Persetujuan Penerbitan PKKRRL Menteri Kelautan dan Perikanan, kepada PT Alam Panorama Pakuwon (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T-13 : Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



14. T-14 : Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penetapan Ruang (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 8/Permen-KP/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. T-16 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penetapan Ruang Laut (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T-17 : Peraturan Menteri KP Nomor: 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi dan Dampak Terhadap Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. T-18 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 28/Permen-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. T-19 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 198/G/2022/PTUN.JKT tanggal 15 November 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. T-20 : Permohonan PKKPRL atas nama PT Alam Panorama Pakuwon dengan Nomor Permohonan I-202110250901006547982 tanggal 25 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
21. T-21 : Akta Pendirian PT. Alam Panorama Pakuwon No. 01 tanggal 01 September 2021-(Fotokopi sesuai dengan Print Out);
22. T-22 : Rencana Bangunan Dan Instalasi Laut (Fotokopi sesuai dengan Print Out);



23. T-23 : Informasi Pemanfaatan Ruang Laut (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
24. T-24 : Kondisi Terkini Lokasi Rencana Kegiatan Dan Sekitarnya (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
25. T-25 : Rencana Kegiatan Reklamasi (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
26. T-26 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing 820211223554461 (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
27. T-27 : Bukti Bayar PNBP untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon tanggal 27 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
28. T-28 : Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran PNBP dengan Kode Billing 820211223554461 atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon (Fotokopi sesuai dengan print Out);
29. T-29 : Surat Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: B.24/MEN-KP/II/2022 Kepada Menteri Investasi/Kepada BKPM tanggal 6 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
30. T-30 : Surat dari PT. Amanah Melayu Raya Nomor: 007/AMR/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, perihal: Keberatan Kedua Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRI) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon Kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. T-31 : Surat dari PT. Jayatama Mega Propertindo Nomor: 07/JMP/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, perihal: Keberatan Kedua Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRI) atas nama Perusahaan PT Alam Panorama Pakuwon kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan asli);



32. T-32 : Surat Undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.2273/DJPRL.2/XI/2021 tertanggal 3 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. T-33 : Berita Acara Verifikasi Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut tertanggal 4 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. T-34 : Surat dari PT. Alam Panorama Pakuwon Nomor: 001/APP/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, perihal Revisi Koordinat Permohonan PKKPRL kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. T-35 : Surat dari Direktur Pengelolaan Pertanahan Nomor: B-5143/A3.1/KL.00.00/12/2021 tanggal 22 Desember 2021, perihal Pemberitahuan, Kepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. T-36 : Memorandum Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 4266/DJPRL.2/XII/2021 perihal Rekomendasi Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pembangunan Real Astat oleh PT Alam Panorama Pakuwon tertanggal 31 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. T-37 : Screenshot Permohonan Persetujuan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PT Jayatama Mega Propertindo dalam Sistem OSS (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. T-38 : Screenshot Permohonan Persetujuan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PT Amanah Melayu Raya dalam Sistem OSS (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. T-39 : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi



- Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. T-40 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor 122PK/TUN/2021, tanggal 10 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan Print out);
41. T-41 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. T-42 : Berita Acara Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapangan Permohonan PKKPRL oleh PT. Alam Panorama Pakuwon tertanggal 9 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T. II Int-27, terinci sebagai berikut:

1. TII int-1 : Akta Nomor 17 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alam Panorama Pakuwon tanggal 12 Maret 2022 Notaris Vivin, S.H., M.Kn., sebagaimana Daftar Perseroan Nomor AHU-0053875.AH.01.11 Tanggal 18 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. TII int-2 : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 11012210512100008 tanggal 06 Januari 2022.- (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. TII int-3 : Surat dari Direktur PT. Amanah Melayu Raya Nomor 001/AMR/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, perihal: Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



4. TII int-4 : Surat direktur utama PT. Jayatama Mega Propertindo Nomor 01/JNP/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, perihal: Keberatan atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. TII int-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. TII int-6 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. TII int-7 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. TII int-8 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. TII int-9 : Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 05/IPR-DKP/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 diterbitkan Gubernur Kepulauan Riau - (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. TII int-10 : Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3423/DKP/SET tanggal 23 Oktober 2018 diterbitkan Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. TII int-11 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1738/KPTS-18/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Reklamasi Untuk Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi



Kepulauan Riau oleh PT. Jayatama Mega Propertindo (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. TII int-12a: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Kota Batam (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

TII int-12b: Surat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B/8360/A1.1/6/2014 tanggal 30 Juni 2014, Perihal: Jawaban atas Surat No. S-1122/WKN.03/KNL.04/2014 tanggal 21 Mei 2014, kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

TII int-12c: Surat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B-157/A3.1/KL.01.00/3/2020 tanggal 10 Maret 2022 Perihal: Pemberitahuan, kepada PT. Bumimas Putraperkasa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. TII int-13: Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0674/DKP/SET tanggal 07 Mei 2018 diterbitkan Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. TII int-14: Surat Izin Lokasi Reklamasi No. 09/ILR-DKP/X/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. TII int-15: Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1654/KPTS-18/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Izin Lingkungan Reklamasi Untuk Pembangunan Kawasan Pemukiman, Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. TII int-16: Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 04/IPR-DKPN/2019 tanggal 15 Mei 2019 dari Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



17. TII int-17: Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST atas nama Noerdin Basirun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. TII int-18: Izin Lokasi Reklamasi Nomor: 17/ILE-DKP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari Gubernur Kepulauan Riau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. TII int-19 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. TII int-20 : Proposal Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. TII int-21 : Dokumentasi foto verifikasi teknis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atas Permohonan PKKPRL atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. TII int-22: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 11012210512100008 tanggal 06 Januari 2022- (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. TII int-23: Surat Persetujuan Dan Kuasa, pemberi kuasa cq PT. Bumimas Putra Perkasa dan penerima kuasa Tobing, Direktur Utama PT. Alam Panorama Pakuwon, tertanggal 8 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. TII int-24: Peta Pengalokasian Lahan atas nama PT. Bumimas Putra Perkasa Nomor: 24030112 tanggal 08 Maret 2004 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. TII int-25a: Faktur Tagihan Uang Muka Uwto Nomor: 106/FUM-PL/L/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 atas PL Nomor: 24030112, dan Slip setoran Bank Mandiri, Tanggal 05 Maret 2004 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- TII int-25b: Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Nomor: 128/JB/PL/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 atas PL Nomor:



24030112, dan Slip setoran Bank BTN, Tanggal 15 Maret 2004 (Fotokopi sesuai dengan asli);

TII int-25c: Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Nomor: 2963/F/PL/IX/2005 tanggal 08 September 2005 atas PL Nomor: 24030112, Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 03 April 2006, dan Kwitansi Otorita Batam, tanggal 04 April 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);

TII int-25d: Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Nomor: C.0317041402 tanggal 11 April 2014 atas PL Nomor: 24030112, Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 09 Mei 2014, dan Kwitansi BP Batam, Nomor: 1135/WIL.1/A1.15/5/2014 tanggal 20 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);

26. TII int -26: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. TII int -27: Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ramadhan Bin M. Yunus (saksi 1)

- Bahwa saksi dari tahun 2003 sampai sekarang masih bekerja di PT Amanah Melayu Raya, terutama fokusnya di tahun 2003 waktu dilaksanakan reklamasi
- Bahwa Saksi bekerja di PT Amanah Melayu Raya kalau ada panggilan saja untuk kegiatan penimbunan dan menjaga lahannya sampai sekarang;



- Bahwa Saksi yang mengarahkan lori-lori (pengangkut pasir/tanah) dari teman-temannya, ke arah barat atau arah utara untuk buang pasir ke tempat penimbunan;
- Bahwa sekitar tahun 2003 atau 2004 terjadi dimulainya penimbunan dan kira-kira 6 bulan. Penimbunan itu dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak mengawasi keamanan 24 jam karena ada waktunya;
- Bahwa Saksi sering bertemu Andy Kosasih dan pernah cerita ada sertifikat tetapi tidak ditunjukkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat HGB Nomor 36 atas nama PT Amanah Melayu Raya;
- Bahwa menurut Saksi dahulunya laut, ditimbun, jadi darat. Itu sekitar 5 hektar, tetapi karena kena abrasi jadi berkurang tinggal 1 hektar lebih;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang datang ke lokasi yang menyatakan bahwa itu lokasi miliknya;
- Bahwa selama periode itu tidak ada selain PT Amanah Melayu Raya yang melakukan kegiatan di situ. Pada tahun itu sampai sekarang tidak ada selain PT Amanah Melayu Raya yang melakukan kegiatan;
- Bahwa lahan Saksi adalah darat dan bukit yang diratakan dan tanahnya untuk menimbun laut;
- Bahwa Saksi sebagai ketua nelayan;
- Bahwa Saksi tahu ada sertifikat sekitar tahun 2006 dari Pak Andy;
- Bahwa Saksi pernah tahu ada pengukuran-pengukuran, tahu mengenai hal tersebut dari KKP;

2. Muhammad Khan (saksi 2)

- Bahwa Saksi tahun 2003 pernah bekerja tidak tetap di PT Amanah Melayu Raya, di PT Jayatama Mega Propertindo dan sampai penimbunan itu;
- Bahwa tugas Saksi mengatur roli keluar masuk penimbunan;
- Bahwa sekitar 5 hektar luas yang ditimbun;
- Bahwa Saksi masih ingat lokasinya yang sekarang dikuasai PT Amanah Melayu Raya;



- Bahwa masyarakat malah mendukung terhadap penimbunan dan tidak ada masalah dari tahu 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun 2021 bulan November pernah tau ada teguran di sana karena sudah keluar;
- Bahwa jauh lokasi rumah Saksi dengan lokasi penimbunan PT Amanah Melayu Raya sekitar 5 menit berjalan kaki;
- Bahwa PT Amanah Melayu Raya punya Pak Andy Kosasih;
- Bahwa laut yang ditimbun dan ada 2 lokasi;
- Bahwa Saksi pernah ada mendengar PT Pakuwon yang ada di daerah Batam;
- Bahwa PT Alam Pakuwon pernah mengundang tokoh-tokoh masyarakat di Tanjung Uma dan masyarakat menolak;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Amanah Melayu Raya memiliki Peta Lokasi tidak di wilayah tersebut;

3. Aulia Rahman (saksi 3)

- Bahwa Saksi tahu objek sengketya Tumpang tindih lahan atas nama PT Alam Pakuwon;
- Bahwa Saksi pernah baca Persetujuan Kesesuaian Lahan berkaitan dengan reklamasi;
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses penerbitan;
- Bahwa Saksi ikut verifikasi teknis dokumen PKKPRL PT Alam Panorama Pakuwon, secara daring melalui zoom dan ikut verifikasi lapangan, dan ikut pembahasan hasil verifikasi lapangan di BP Batam sejak November 2021;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya ada permohonan, yang pertama dilakukan, Kita dapat undangan verifikasi teknis dokumen permohonan PKKPRL dari PT Alam Panorama Pakuwon dari KKP. Kemudian ditugaskan untuk menghadiri verifikasi tersebut melalui zoom meeting antara bulan September sampai November 2021, karena seingat saya pernah ada 2 kali dimohonkan verifikasi teknis dokumennya;
- Bahwa dalam Zoom, itu host-nya dari KKP, instansi daerah hanya Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, BP Batam, Satgar



Padang dan Tanjung Pinang, kemudian Direktorat Lintas KKP, dan kalau tidak salah waktu itu dari pemohon belum dilibatkan;

- Bahwa hasilnya pada saat itu di dalam zoom meeting, bahwa lokasi yang dimohonkan oleh PT Alam Panorama Pakuwon ini sudah pernah diterbitkan izin atas pelaksanaan reklamasi oleh Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2018, atas nama PT Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo;
- Bahwa itu masih berproses permohonan dari Pakuwon tetapi Saksi tidak tahu sampai kami dapat undangan untuk melakukan verifikasi lapangan. Memang undangan verifikasi itu bukan hanya di PT Pakuwon, ada beberapa lokasi juga yang ditinjau;
- Bahwa kalapun tidak salah di bulan Desember 2021 verifikasi PT Pakuwon;
- Bahwa saat majelis hakim datangi saat itu verifikasinya kita masuk di lahan darat, menurut Pakuwon itu lahan punya PT lain, dan lupa namanya tapi bukan atas nama Pakuwon. Dari Pakuwon mengakui bahwa itu bukan lahan milik PT Pakuwon, tetapi lahan PT lain yang sudah menjalin MOU;
- Bahwa saksi menyatakan setelah verifikasi lapangan di pagi hari Desember 2021 kemudian siangnya kita rapat hasil verifikasi lapangan di BP Batam;
- Bahwa itu ada berita acaranya dan terima salinannya;
- Bahwa yang mengundang Dari KKP tetapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa sekali Saksi membuat laporan setelah pulang dari verifikasi;
- Bahwa Saksi jabatannya Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dan tugasnya Perizinan pengelolaan;
- Bahwa Saksi hanya menerima surat pemberitahuan dari pihak penasihat hukum PT Amanah Melayu Raya selain setelah objek sengketa ini;
- Bahwa penentuan koordinat itu dimohonkan oleh pihak PT Pakuwon, kami hanya mengecek di lapangan;



- Bahwa permohonan itu koordinatnya berbeda dengan yang diterbitkan PKKPRL ini, dan itu dimungkinkan, Yang Mulia. Misalnya dari pihak Pakuwon memohonkan lebih luas, kemudian atas pertimbangan dari hasil verifikasi dan sebagainya, KKP berhak menerbitkan lebih kecil dari yang dimohonkan;
- Bahwa yang dijadikan acuannya tetap dokumen PKKPRL yang di submit dan permohonan koordinat juga bukan seperti ini. Untuk PKKPRL itu persyaratannya koordinat lintang bujur;
- Bahwa setahu Saksi yang kami pahami pada waktu itu tumpang tindih untuk PT Jayatama memang keseluruhan, untuk PT Amanah Melayu Raya Sebagian;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima, permohonannya duluan dari Jayatama dan Amanah, tetapi yang dilakukan verifikasi teknis duluan dari Pakuwon;
- Bahwa Saat kita melakukan verifikasi hasil lapangan, itu memang ada kita sampaikan bahwa ada tumpang tindih, kemudian pada saat itu dan perwakilan dari KKP meminta dilakukan mediasi antara Pakuwon dengan PT Amanah Melayu Raya dan Jayatama, kami menunggu itu untuk direalisasikan tapi sampai saat PKKPRL-nya terbit, kita belum pernah melakukan mediasi tersebut;
- Bahwa betul Izin reklamasi dan izin lokasi diterbitkan tahun 2018, dan Saksi melihat proses pada tahun 2021, ini melibatkan berbagai instansi pada saat di penerbitan izin ini dan melakukan verifikasi juga dengan melibatkan semua instansi;
- Bahwa pada saat proses verifikasi itu BP Batam tidak terlibat tetapi kita mengundang Kota Batam dan tidak melibatkan pertama itu lokasinya di laut, dimana itu kewenangan provinsi. Kemudian yang kedua, tata ruang yang menjadi dasar izin lokasi reklamasi pada waktu itu kita mengacu ke Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2017, nah di situ juga sudah jelas. Kemudian pada waktu itu kita sudah coba berkoordinasi dengan BP Batam, tetapi BP Batam tidak memberikan respon ke Provinsi



Kepulauan Riau, atau Dinas Kelautan dan Perikanan. Kita sudah menyurati, tetapi tidak ada respon;

- Bahwa pada saat provinsi menyusun RZWP3K, kita sudah menyampaikan surat ke BP Batam untuk minta data PL-PL yang pernah diterbitkan oleh BP Batam. Dalam perjalanannya kita diberikan data tetapi data yang kita terima data kosong, tidak disertai dengan identitas pemilik PL tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu pasti izin masa berlakunya, tapi setahu Saksi UWTO-nya sekitar 30 tahun;

4. Robin Maruli Sihombing (saksi 4)

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Penatagunaan Tanah di kantor pertanahan kota Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi ikut proses pengukurannya dan sebagai panitia hanya memeriksa lapangan. Pada saat itu tanah memang reklamasi oleh PT Amanah Melayu Raya, 5.1 hektar dan juru ukurnya Syahril;
- Bahwa Saksi tahu objek ini Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- Bahwa Saksi Tahu proses keluarnya HGB PT Amanah Melayu Raya karena pada saat itu masih aktif, tahun 2006 sebagai Kasubsi Perencanaan Penatagunaan Tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena itu kewenangan otonomi 0 – 4 mil kewenangan Walikota/Bupati;
- Bahwa Kepala Seksi Pengukuran Tata Bidang bernama Wahyu Urman;
- Bahwa pada saat itu pemohon bermohon HGB di atas tanah yang sudah direklamasi dan terbit. SK dari Kanwil Nomor 036 letaknya di Tanjung Uma;
- Bahwa menurut Saksi BPN itu ada panitia. Panitia itu terdiri dari BPN itu sendiri, 4 Kepala seksi, 3 dari pengukuran, dan kemudian pihak kelurahan serta kecamatan;
- Bahwa Saksi tahun 2004/2005 pernah datang ke lokasi yang 5 hektar tadi dan melihat proses yang namanya reklamasi;



- Bahwa Saksi tidak tahu setelah terbitnya SHGB ini, ada tidak keberatan dari pihak lain terhadap terbitnya ini;
 - Bahwa Saksi tahu tidak adanya PKKPRIL yang diajukan pihak PT Pakuwon terhadap objek tanah SHGB tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu Andy Kosasih Direktur PT Amanah Melayu Raya;
 - Bahwa ada keberatan dilakukan PT Amanah Melayu Raya sehubungan dengan adanya atau keluarnya PKKPRIL yang diajukan oleh pihak lain;
 - Bahwa di BPN ada yang memverifikasi dokumen permohonan dari PT Amanah Melayu Raya, kalau kesesuaian tata ruang atau tanah timbul. Kenapa tanah timbul karena reklamasi akan diberikan kesempatan pertama kepada yang menimbun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan PL dari PT Bumimas;
 - Bahwa Izin lokasi dari Pemerintah Kota Batam;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada gugatan SHGB PT Amanah Melayu Raya ke PTUN;
5. M. Tahmid (saksi 5),
- Bahwa saksi ikut proses mulai permohonan di tahap verifikasi di tahap dinas kelautan baik verifikasi teknis maupun verifikasi lapangan yang diajukan pemohon Tergugat Intervensi kepada Dinas
 - Bahwa Saksi menjabat di posisi Februari 2017 Tupoksi Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau penyusunan tata ruang laut pelayanan perizinan pemanfaatan ruang laut
 - Bahwa seingat saksi terkait permohonan intervensi PT Alam Panorama Pakuwon, apa yang saksi ketahui awalnya setelah kita mendapat undangan untuk verifikasi PKKPRIL, tidak ingat tanggal dan bulannya tetapi di tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak ikut verifikasi melalui zoom meeting tetapi ikut verifikasi lapangan;
 - Bahwa yang diverifikasi saat 10 Desember 2021 tidak hanya permohonan PT Alam Pakuwon tetapi ada perusahaan lain (4), PT alam panorama pakuwon, PT dirgantara jaya abadi, PT Batam Mas Puri Permai, dan PT Servotech Indonesia;



- Bahwa jadi dalam satu agenda verifikasi lapangan ada 4 permohonan PKKPR. Yang dilakukan dalam verifikasi lapangan itu, satu kita melihat titik lokasi, dua Informasi kesesuaian dan ruang, serta melihat izin-izin lain di lokasi yang dimohonkan;
- Bahwa ditemukan saat verifikasi lapangan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan kita sampaikan saat rapat koordinasi di kantor PB Batam, bahwasanya lokasi permohonan PT Alam Panorama Pakuwon itu berada di pesisir Tanjung Uma, Kota Batam. Berdasarkan informasi rapat itu di area yang dimohonkan ternyata tumpang tindih oleh izin reklamasi yang sudah diterbitkan gubernur Kepulauan Riau tahun 2019 dan kita juga sampaikan ke rapat tersebut;
- Bahwa Kalau verifikasi lapangan itu ada koordinatnya, maka kita ke lapangan itu melihat secara visual. kemudian baru mengambil berdiri di salah satu titik yang dimohonkan, tetapi tidak mendefinisikan seluruh titik yang dimohonkan, jadi telah sesuai terhadap titik tentu berdasarkan koordinat;
- Bahwa di lapangan ada dari KKP, BPSPL Padang, PB Batam, DKP Kepulauan Riau dan ada dari perwakilan PT. Pakuwon;
- Bahwa titik PT Alam berdiri di satu titik, tapi alokasinya dari titik ini sampai sini, sampai sana untuk melihat titik koordinat samplingnya disatu titik yang berada di tanjung uma, artinya sampling posisi yang dimohonkan dari sini sampai sana, tapi kan basisnya kita melihat titik koordinat. Lokasinya di luar perkampungan, di luar perumahan.
- Bahwa hasilnya dibawa ke rapat semua informasi pada hari itu juga, verifikasi pagi, siangya langsung rapat.
- Bahwa sebelum rapat kita sudah dapat koordinatnya. Pada dasarnya yang dimohonkan PT. Pakuwon itu sebagian sudah terbit a.n. PT amanah melayu raya dan PT Jayatama
- Bahwa PT amanah itu yang menerbitkan pemerintah provinsi. Pakuwon menyampaikan juga bahwa dia lokasi yang dimohonkan sudah punya PL;



- Bahwa disampaikan kesepakatannya kan ada beberapa yang terkait karena adanya izin dilakukan rapat koordinasi lebih lanjut yang mengundang pemerintah provinsi, BP Batam, pakuwon, dan mengundang PT yang sudah terbit surat izin
- Bahwa biasanya Pemerintah Daerah dilibatkan saat verifikasi teknis via zoom meeting dan juga saat verifikasi lapangan, aturan pusat itu bilamana perlu
- Bahwa verifikasi lapangan tertanggal 7 Desember untuk dilaksanakan 10 Desember. jadi saat verifikasi lapangan itukan salah satu yang hadir dia sudah mengikuti verifikasi titik koordinatnya karena pada saat itu sudah verifikasi di zoom terkait hasil lokasinya ada overlap
- Bahwa saat verifikasi di lapangan, mengenai kesesuaian ruang dan izin, tidak ada berkas yang di print hanya soft copy.
- Bahwa rapat kita dapat data-data ini nanti kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi mengundang pemerintah daerah provinsi, bp dan akan undang pakuwon, dan sudah terbit pelaksanaan reklamasi dari Jayatama
- Bahwa pada saat ke sana ada tanda tangan absensi. pada saat rapat dicatat mengenai yang diinformasikan tapi catatan notulen tidak diperlihatkan di layar
- Bahwa kalo kita lihat dari legendanya bahwasanya yang hitam ini PKKPR PT Alam Pakuwon, hijau itu Jayatama kemudian yang biru itu amanah yang merah HGB amanah. Inilah kalo dari pemetaan namanya tumpang tindih atau overlap.
- Bahwa peta ini pernah keluar dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa hal ini dilaporkan ke pimpinannya aulia saat saya menerima undangan untuk memberikan keterangan ini
- Bahwa pada saat verifikasi lapangan gambarnya peta ini ditunjukkan melalui layar.
- gambar tersebut langsung dari aplikasi. yang menunjukkan gambar itu ke layar, operatornya aulia, saya yang menjelaskan



- Bahwa sebagaimana kita ikuti dalam rapat verifikasi teknis PKKPR, begitu ada yang ngasih informasi kalau lokasi ini ada sebagian masuk ke izin lokasi yang sudah izin terbit di sini ada menutup PL dari BP Batam itu kalau ada koordinasi itu tapi ada pemerintah daerah diminta bantu fasilitasi pertemuan;
- Bahwa kalau tumpang tindih dengan PT lain akan koordinasi. Akan muncul berita acara bersama, itu kebiasaan dalam verifikasi;
- Bahwa kalau aturan bakunya saya belum pernah baca siapa-siapanya, tapi biasanya kkp yang selalu memimpin, yang lokasi ini masih ada overlap, anggap BP Batam menyampaikan kalau di lokasi tersebut tutup PL Lokasi lain, Maka pemrakarsa diminta langsung koordinasi dengan bp batam. Kalau seandainya ada juga biasanya nanti terkait ini kita akan ada rapat koordinasi lebih lanjut;
- Bahwa kalau terkait izin lokasi ada permohonan verifikasi, ada sebagian lokasi yang dimohonkan sudah terbit izin pelaksanaan reklamasi maka kita sampaikan sebaiknya yang sudah diterbitkan dikeluarkan, dengan begitu kkp akan mengatakan ok lokasi tumpang tindih itu seberapa luas nanti akan dikoordinasikan;
- Bahwa saat rapat itu kita informasikan dan kita catat. Tapi catatan itu tidak di print out dan tidak diparaf Bersama, dan notulen itu yang verifikasi PKKPR;
- Bahwa kesimpulan rapat hanya disampaikan di forum sebelum tutup rapat, karena di lokasi ini ada tumpah tindih, maka akan kita rapat koordinasikan lebih lanjut dengan mengundang pemerintah daerah, BP, Pemohon dan PT yang sudah terbit;
- Bahwa kalau verifikasi teknis zoom meeting saya tidak ingat persis tanggalnya berapa. Kalau yang BP Batam ke lapangan dulu baru rapat koordinasi siangnya, yang ikut zoom Pak aulia;
- Bahwa terkait verifikasi lapangan, satu titik saja yang dilihat;
- Bahwa yang disampaikan diskusi titik di sini sampai ujung sana, visual saja, hanya melihat kondisi lapangan itu kondisinya seperti apa, tidak ditelusuri per titiknya itu tidak;



- Bahwa saat pemeriksaan lapangan Pak Didit yang memimpin dari kkp;
- Bahwa yang dilaporkan pak aulia lokasi yang dimohonkan ini tumpang tindih dengan izin lokasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah provinsi;
- Bahwa surat gubernur Juni 2021, Gubernur menyampaikan inventaris data-data izin yang sudah diterbitkan ke KKP;
- Bahwa pemimpin rapat yang menyampaikan ada rapat berikutnya kami hanya menyampaikan informasi saja tidak berpendapat apapun;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut DKP, kita menunggu KKP;
- Bahwa terkait izin yang diterbitkan provinsi tidak melibatkan KKP;
- bahwa izin reklamasi PT Jayatama dan PT Amanah Melayu Raya itu diterbitkan tanpa berkoordinasi dengan KKP sesuai dengan kewenangan waktu itu, bahwa di bawah 12 mil kewenangannya pemerintah provinsi;
- Bahwa Saksi tahu izinnya penggugat, tim lain yang memproses izinnya, kami fokus di tata ruang;
- Bahwa berdasarkan tupoksi secara garis besar adalah di pendayagunaan pesisir itu adalah menyusun rencana zonasi tata ruang laut, kemudian bagian pelayanan perizinan pemanfaatan ruang laut. saat terkait adanya izin pemanfaatan pengelola ruang laut termasuk permohonan undangan verifikasi PKKPRRL maka disposisinya ke bagian kita, cuma tidak semua kita hadirkan, kita disposisikan lagi. dan kita bertanggungjawab kepada kepala dinas menyampaikan hasil laporan pekerjaan dinas kepada kepala dinas;
- Bahwa dalam satu permohonan izin tidak selalu bekerjasama atau melaporkan ke bp batam karena tidak ada berhubungan langsung kewajiban kita ke bp batam;
- Bahwa berdasarkan UU 23 tahun 2014 Pasal 27 kewenangannya pengelolaan ruang laut 0-12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi, jadi mungkin atas dasar itu setiap verifikasi permohonan ruang laut 0-12 mil, pemerintah pusat mengundang Pemda karena UU 23 termasuk yang tidak diubah oleh OJK;



- Bahwa RTRW Provinsi dan itu sudah diterbitkan di awal 2017;
- Bahwa Pada saat pembahasan di BP Batam, yang menyatakan tumpah tindih ditampung dan didengarkan;
- Bahwa Ada pernyataan dari pihak KKP di kesimpulan rapat yang disampaikan Pak Didit dari pihak kkp;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan pendapat di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Maret Priyanta., (Ahli) :

- Bahwa Regulasi di Indonesia dimulai tahun 1992 pada saat itu kita baru memiliki UU Penataan Ruang, pada pasca reformasi tahun 2007 disusun UU 26 tahun 2007 Tata Ruang, ada salah satu rumusan pasal dimana pengelolaan ruang laut akan diatur dengan UU tersendiri. sejarahnya tahun 2007 secara simultan ada dua regulasi di bidang Ruang, 26/2007 dan 27/2007 Judulnya adalah wilayah pesisir dan pulau kecil.
- Bahwa Dalam Konteks keilmuan Ruang itu adalah kesatuan Ruang Darat, Ruang Laut, Udara, dan Dalam Bumi tetapi secara politik hukum ruang darat diatur UU 26/2007, ruang laut UU 7/2007 kemudian direvisi UU 1/2014 dan kemudian ada UU 34/2014 tentang Kelautan.
- Bahwa Prinsip dasarnya dari regulasi ini adalah ada satu sistem perencanaan yang kurang lebih sama, diawali dengan rencana ruang yang diawali dengan satu produk dengan nama rencana tata ruang. Kalau di darat tata ruang wilayah, kalau laut sistem zonasi. Ruang darat dan ruang laut agak sedikit berbeda, kalau darat esensinya pengendalian, kalau laut itu pemanfaatan. Secara konsep satu ruang kalau regulasi dipisah.
- Bahwa Pasca UU Ciptaker ada 1 amanah bahwa ruang darat dan ruang laut itu diintegrasikan dalam 1 dokumen rencana yang dalam rencana tata ruang wilayah level provinsi, jadi sebelumnya dipisahkan, ada RTRW Provinsi untuk dominasi ruang darat, ada RZWP3K untuk provinsi ruang laut terdiri dari wilayah pesisir 0-12 mil dan laut. Jadi bisa



disimpulkan bahwa ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Ada beberapa catatan, harusnya diintegrasikan dalam 1 dokumen yang disebut RTRW Provinsi ada RZWP3K yang untuk Ruang Laut. Jadi untuk wilayah pesisir berbicara tentang wilayah pesisir, selebihnya diatur dengan rezim laut;

- Bahwa RTRWP dan RZWP3K Sama-sama dengan Perda dan Provinsi. RTRWP ini turun menjadi RTRW kabupaten/kota, izin dan kewenangannya berada di level Kabupaten/kota, tetapi ruang laut izinnya berhenti di level Provinsi tidak diturunkan ke level RZWP Kabupaten/kota. Sebelum Ciptaker itu ada 2 dokumen, semua Provinsi diwajibkan menyusun RTRWP dan kemudian ruang laut RZWP3K itu juga wajib disusun. Pasca ciptaker itu diintegrasikan ruang darat dan ruang laut dalam judulnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), sepemahaman dan sepengetahuan saya belum banyak wilayah provinsi yang belum mengintegrasikan.
- Bahwa solusi Kalau belum ada pengaturannya; diambil contoh begini, Pada prinsipnya, KKPRL sebelum UUCK dinamakan izin lokasi. Dokumen landasan untuk pemberian izin adalah rencana zonasi untuk politik hukumnya. jadi kalau daerah tersebut belum memiliki RZWP3K dia tidak punya landasan hukum untuk menerbitkan izin lokasi karena tidak bisa memantau, melihat dan mengidentifikasi alokasi ruang laut ini pemanfaatannya untuk apa. Jadi secara normatif kalau tidak ada RZWP3K tidak bisa diterbitkan termasuk PPKPRL atau disebut belum memiliki landasan hukum;
- Bahwa untuk izin lokasi ruang laut itu memang sebelumnya bukan tidak dikenal ya istilahnya pemanfaatan, esensinya pemanfaatan. Pasca Rezim UU WP3K 26/2007 dan UU 1/2014 itu untuk layak ruang izin lokasi berdasarkan RZ. Secara normatif memang hampir sebagian besar RTRW belum memuat tata ruang laut zonasinya;
- Bahwa Sebelum UUCK bahwa izin lokasi untuk ruang laut paling level bawah di Gubernur dan kewenangannya di Menteri. Pasca UUCK kita ketahui memang bahwa kewenangan menjadi Pempus, meskipun ada



beberapa yang dapat dilaksanakan oleh gubernur. Ini yang berbeda dengan ruang darat. memang ruang laut politik hukumnya berbeda, berdasarkan UU 1/2014 bahwa KKP cukup dominan di ruang laut dia akan mengintervensi kegiatan-kegiatan pada lokasi yang mungkin sumber dayanya itu punya esensi konservasi perlindungan dan punya nilai pertahanan keamanan nasional. bicara kewenangan sebelum UUCK memang ada urusan yang didelegasikan ke Gubernur oleh regulasi tetapi setelah UUCK semua ditarik ke Menteri Kelautan dan Perikanan begitu;

- Bahwa Dalam rezim ruang memang ada Kawasan Strategis Nasional, ada yang ditetapkan ekonomi, lingkungan, pertahanan dan keamanan. Apapun bentuknya ada keterlibatan pemerintah pusat, pada saat disana ada pemanfaatan, siapapun yang punya kewenangan di kawasan tersebut, karena KSN itu bisa lintas kabupaten/kota dan provinsi. pada saat misalnya ada pemanfaatan yang ada esensi kepentingan pusat, ada nilai strategis nasional itu dalam beberapa regulasi ruang itu diskemakan itu ada keterlibatan Pusat dalam hal ini Menteri, baik dalam proses penyusunan rencana maupun pemberian perizinan ada keterlibatan dalam bentuk apapun bisa rekomendasi, kenapa? karena dalam kawasan tersebut Pemerintah Pusat berusaha untuk menjaga kepentingannya, jangan sampai ada pemanfaatan di level daerah tapi dia dampaknya dampak nasional tapi tanpa keterlibatan pemerintah. Nah jadi kita lihat di beberapa tipologi kawasan, apalagi kalau kawasan itu punya misalnya beberapa sudut kepentingan, yang paling cukup mendapatkan perhatian tata ruang laut kalau kawasan ini sebagai kawasan perbatasan. itu hampir semua kawasan perbatasan negara itu ditetapkan KSN, itu esensi KSN;
- sebelum UUCK ada dualisme juga bahwa ada Ruang Darat yaitu KSN dan KKP ada RZ KSN dan Sebelum UUCK sudah pernah diuji dan sudah digabung regulasi yang disusun KSN ada keterlibatan pemerintah pusat. Itu pengalaman saya yang mulia;



- Bahwa Saat penyusunan RTR baik darat maupun laut itu ada proses substansi. persetujuan Substansi pada saat Perda ini akan undangkan begitu, secara teknis perda ini harus dimintakan persetujuan substansi kalau darat ke Menteri ATR kalau laut ke Menteri KP, persetujuan substansi ini nanti akan dilihat aspek legal dan teknis dimana nanti proses ini akan melihat sebetulnya apakah rencana tata ruang ini nilai-nilai strategis nasional itu diperhatikan atau tidak begitu oleh rencana tadi. jadi tidak hanya RTR yang di kawasan strategis tetapi di Non strategis secara proses itu harus ada keterlibatan secara berjenjang;
- satu Proses untuk melihat kalau ada esensi kepentingan nasional apakah diperhatikan, jangan sampai menimbulkan permasalahan, ini juga terkait dengan kewenangan itu konsep yang di bangun arena dokumen-dokumen RTR itu layer-layernya cukup banyak, yang paling tinggi adalah:
 - RTRWN (darat dan laut);
 - RT Pulau Kepulauan itu dalam bentuk peraturan presiden;
 - RTR Kawasan Strategis Nasional dalam bentuk peraturan presiden. ini menjadi landasan untuk penyusunan RTRW Provinsi;
- Jadi ada complimenter dan hierarki konsep rencananya. pada saat provinsi akan menyusun RTR, kalau sekarang sudah terintegrasi itu pada saat dokumennya sudah jadi, jadi double ya persubnya akan ke Menteri ATR untuk melihat esensi darat Menteri KP untuk esensi laut, persub keluar baru boleh melegalkan dalam bentuk Perda. itu bentuk prinsip kehati-hatian apalagi menyangkut kepentingan nasional;
- Bahwa RZWP3K yang saya tahu memang untuk KSN ada beberapa pola. Ada yang menteri mendelegasikan ke Gubernur sehingga gubernur bisa menerbitkan asal ada RZWP3K nya. Tapi ada kawasan tertentu yang RZWP nya sudah ada lalu menteri membuat pola, bahwa pada saat gubernur mengeluarkan izin harus minta rekomendasi dulu dari Menteri, jadi ada beberapa alternatif tetapi prinsipnya sama, apakah pusat akan mendelegasikan langsung dokumen yang RZWP atau pada saat lokasi tertentu rekomendasi dari Menteri dan yang



ketiga ada Menteri yang langsung intervensi kalau di zonasi ini izin harus Menteri langsung, jadi berbagi antara gubernur dan menteri untuk ruang laut khususnya di wilayah pesisir 0-12 mil. Pola ini juga dianut sebenarnya di ruang darat, intinya harus ada keterlibatan pusat;

- Bahwa Setelah UUCK lebih clear, semua urusan ditarik ke pusat. jadi saya melihat Polanya dibalik, kalau dulu UU Kelautan UU WP3K yang membagi kewenangan, kalau setelah Perpu CK ini kan kewenangan Pemerintah Pusat tapi ada beberapa hal yang didelegasikan ke Gubernur. Bahwa laut itu dikenakan strategis nasional dengan kita mengenyampingkan kepentingan daerah;
- Bahwa Kewenangan yang berdasarkan kewenangan daerah atau berdasarkan permen yang sudah disampaikan Ada 2 konteks. UU 32/2004 itu sebelumnya memang membagi 4 mil kewenangan kab/kota 4-12 mil kewenangan milik provinsi. kemudian diubah dalam UU 23/2014 menjadi 0-12 mil kewenangan provinsi, berbicara rezim UU Pemerintah Daerah. Bahwa provinsi diberikan prioritas sampai 12 mil. Kewenangan ini memiliki pendekatan pengelolaan karena berbatasan dengan wilayah administratif. UU Pemda ini bahwa provinsi diberikan prioritas untuk mengelola 0-12 mil karena berdekatan dengan wilayah geografis dan teknisnya. Tapi berkaitan dengan ruang, UU 27, UU 1/2014, istilah pesisir ini disinkronkan sebagai 0-12 mil, yang mungkin punya nilai strategis provinsi dan nasional terkait subyek dan obyek. Itu nanti ada kepentingan kawasan tertentu yang punya kawasan lain (KEK), khususnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);
- Kalau Batam ada strategisnya perekonomian, ada strategis pertahanan dan keamanan, maka terjadi penumpukan tipologi kawasan, kalau mengenai ruang adalah RTR. Bicara spesialis generalis ini rezim pemda, kalau pemanfaatan tetap RZWP yang menjadi dasar alokasi ruang, KKPRL setelah UUCK adalah RTR;
- Bahwa Kalau bicara dengan konteks secara formal, konteksnya harus kita pisahkan dulu. Ada satu kebijakan kegiatan usaha dan apapun,



kenapa RTR? Karena RTR dalam penyusunannya sudah mendekati pendekatan ilmu pengetahuan, politik, sosbud. Dalam RTR semua kepentingan sudah disepakati. Ruang darat itu ada potensi kebun, hutan, tambang sehingga ada tumpang tindih. Tata ruang itu yang akan claim. Dalam prosesnya basis legalnya jadi keutamaan. Kalau tata ruangnya tidak diacu kita tahu dari mana jadi tidak ada. Pasca UUCK, tata ruang dijadikan mukadimah sehingga RTR dijadikan dasar untuk lahan di darat maupun laut.

- Bahwa kalau sudah ditetapkan sebagai KSN maka kewenangan menteri. mengenai teknisnya di lapangan itu menteri yang menentukan. Kalau diminta melibatkan gubernur, pasti akan dilibatkan karena berada di wilayah gubernur itu tetapi seperti apa polanya berdasarkan pasal tadi
- Bahwa persoalan pemanfaatan Tata Ruang Laut itu Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian.
- Bahwa Konflik pemanfaatan bersumber dari perencanaan. Isi dari tidak adanya rencana dapat menimbulkan suatu permasalahan. Dulu UU 27/2007 bicaranya HP3 kemudian uji materil berubah jadi izin, pada saat ada satu ruang untuk apa dimanfaatkan. Konflik biasanya ada rencana atau tidak ada rencana untuk pemanfaatan;
- Bahwa pada saat misalnya pemanfaatan berkaitan dengan perizinan dan berkaitan dengan perencanaan. kemudian, sudah ada izin diterbitkan maka konflik dapat terjadi kalau ada izin yang ditumpang tindihkan di lokasi yang sama;
- Bahwa kalau ruang berdasarkan luasan. Ada perizinan lokasi yang diterbitkan di lokasi yang sama;
- Bahwa kalau kita mengacu terhadap tumpang tindih, konsekuensi atas pengajuan ruang adalah sengketa hukum. Kenapa Tumpang Tindih bisa terjadi: Dimensi izin lokasi, kalau izin ini cenderung agak minim Tumpang Tindih apabila diterbitkan oleh organ negara yang sama, tapi ini akan terjadi konflik kalau terjadi lintas kewenangan. Tumpang Tindih akan terjadi apabila konflik bergeser menjadi konflik kewenangan.



bicara lokasi bicara rencana, bicara rencana bicara kawasan, bicara tata ruang bicara wilayah, pada saat konflik terjadi siapa sebetulnya yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin dilokasi tersebut, ada atau tidak dasar hukumnya;

- Bahwa Yurisprudensi itu secara konsep betul, legal. Dalam konteks itu ada aspek formal dan materil. Kita mengenal banyak izin, masing-masing itu punya format formil dan materil berbeda. Kalau kita bicara penempatan izin sebagai kebijakan, izin lokasi esensinya kita melihat apakah kegiatan yang diusulkan boleh atau tidak oleh tata ruang, kedua apakah izin ini ada batasan waktu atau tidak. di ruang laut dalam UUCK jika tidak melakukan apapun 2 tahun maka akan batal demi hukum. dalam perizinan lingkungan, ada 3 unsur yang penting : 1. layak ruang, 2. layak lingkungan, 3. layak usaha;
- Bahwa Pasca UUCK ada izin pemanfaatan, dan dimohonkan KKPRL itu kalau di darat. Di Laut itu tidak ada hak atas tanah, tapi izin pengelolaan suatu kawasan tertentu. dalam izin usaha, tetap harus diajukan memenuhi izin hukum dan izin lokasi. Sehingga 2 tahun izin lokasi akan ada batal demi hukum jika tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa bahas tumpang tindih dan ada kewenangan pusat membuat itu tidak jadi otonom jadi tidak boleh menteri menerbitkan tanpa koordinasi daerah, dan juga sebaliknya. Hal ini sebagai esensi wilayah strategis nasional;
- Bahwa mengenai tumpang tindih, Solusi itu bicara kewenangan
- Bahwa secara teknis ada di berbagai peraturan menteri. Namun, secara sederhana untuk menerbitkan izin baru proses untuk menemukan kemungkinan konflik harus dilakukan. pada saat ditemukan hak, ada izin yang sudah terbit sebelumnya harus ditelusuri dulu apakah izinnya masih berlaku, apakah sudah sesuai atau tidak, apakah diterbitkan sesuai kewenangan, pasti ada analisisnya.
- Bahwa RTR itu jangka waktunya 20 tahun, setiap 5 tahun bisa ditinjau kembali. 20 tahun konsep awal untuk mewujudkan tujuan. Prosesnya kalau ada sistem darat dan laut sama, jadi ada rencana dan ada



dinamika pembangunan. jadi kalo tiap 5 tahun direvisi, maka akan jauh untuk mencapai tujuan awal. Secara konsep memberikan dapat ditinjau sebelum 5 tahun kalau ada berkas wilayah yang berubah, kemudian ada dinamika pembangunan. tapi kalau revisi itu sebenarnya meningkatkan kualitas RTR. Karena RTR ada teknisnya, tapi faktanya kecenderungannya malah dijadikan kesempatan untuk pemulihan pelanggaran untuk pemasukan. Secara konsep 5 tahun itu harusnya meningkatkan kualitas

- Bahwa dari perspektif konsep, ada satu tulisan saya Yang Mulia berkaitan dengan perizinan ya, kita itu dianggap negara perizinan. Tahun 2005 itu ada perizinan satu atap karena keluhan pelaku pelaku usaha high cost yang cukup panjang. makanya perizinan satu atap ini mengumpulkan sektor dinas dalam satu tempat tapi kewenangan tidak bergeser. muncullah satu pintu, masuk ke loket, loket ini yang menyebarkan ke kewenangan. PP OSS 2018 dibentuk waktu itu masih ada sektor, gubernur, bupati dan walikota. Apapun sistem yang dibentuk oleh kewenangan yang ada pada menteri, gubernur, walikota agak susah di collect karena OSS itu dulu gagal diimplementasi maka UUCK jawabannya.
- Bahwa akhirnya semua kewenangan diambilah oleh pemerintah pusat dan presiden dan presiden membagi kepada menteri. jadi memang sekarang BKPM yang dibebankan sebagai etalase investasi. Itu yang diharapkan bisa meminimalisir pelaku usaha dengan banyak sektor karena itu yang akan menutup korupsi dan sebagainya.
- Bahwa kalau bicara dengan konsep kewenangan ada 2 variabel. mungkin BKPM hanya mengecap dan mengeluarkan.
- Bahwa ada terkait dengan tanda tangan elektronik, kalau beschikking keputusan karena risiko hukum harus pakai bismillah dulu ga bisa mungkin tiba-tiba muncul dari sistem. ini yang menjadi efek negatif. jadi karena adanya suatu proses yang dibangun oleh satu sektor menteri karena punya kewenangan diakhir oleh OSS yang mempublish.



- Bahwa di beberapa regulasi ruang laut memang Menteri bisa membatalkan izin lokasi di kawasan strategis nasional. pasal 20 atau pasal 21 jadi itu menteri bisa membatalkan bahkan mencabut izin lokasi di kawasan strategis nasional.
- Bahwa Beberapa regulasi lain seperti itu sebetulnya dalam konteks otonomi itu pasti jadi isu karena otonomi dibagi habis oleh setiap level. Dengan pendekatan kepentingan, norma tadi kepentingan. Misalnya pembangunan jalan, di UU Jalan itu yang baru ada mengambil alih kewenangannya Provinsi, itu kewenangan provinsi kabupaten kota. UU ini dapat intervensi pada kewenangan gubernur dan walikota dengan adanya upaya regulasi.
- Bahwa di ruang laut juga seperti itu, ada politik hukum. Secara konsep tinggal pilih, otonomi semua serba sendiri. Negara harus hadir, hadirnya bisa regulasi, kebijakan.

2. Didit Eko Prasetyo, SPI,MP, (saksi):

- Bahwa saksi bekerja di Direktorat jenderal tata ruang dan laut;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2020 sub-koordinator perizinan wilayah barat meliputi sumatra, jawa, kalimantan timur dan barat;
- Bahwa tupoksi saksi terkait penyusunan norma standar dan prosedur perizinan pemanfaatan ruang laut dan memproses perizinan pemanfaatan ruang laut;
- jika ada permohonan masuk, menerima, selanjutnya menyiapkan bahan, data dan memverifikasi, dan permohonannya masuk tahun 2021;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi; pakuwon ada syaratnya. Dasarnya Permohonan dan kelengkapan dokumen (informasi pemohon, kebutuhan ruang laut, informasi koordinat, peta, dan data data seperti ekosistem, hidro, dan lain sebagainya).
- Bahwa Setelah dilakukan verifikasi administrasi tentunya diketahui layak atau tidak untuk verifikasi teknis;
- Bahwa Teknis dilakukan pembahasan dengan melibatkan unsur pusat dan daerah;



- Bahwa pertama kali pembahasan teknisnya November 2021 Melalui Online, pada saat itu masih pandemi, yang terlibat dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jasa Kelautan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Padang, DKP KepRI;
- Bahwa yang dibahas Terkait dokumen permohonan yang diterima, khususnya terkait rencana kegiatannya, karena berkaitan dengan real estate. Terkait KBLI, teknis, dan RTR;
- Bahwa Saat verifikasi teknis belum didapatkan hasil yang bisa diputuskan, sehingga diperlukan ke lapangan;
- Bahwa ke lapangan ada PT yang lain juga, kalau tidak salah ada 3 perusahaan;
- Bahwa masih menyambung verifikasi teknis. Ada beberapa hal memang dinas menyampaikan secara lisan bahwa ada izin lokasi reklamasi atas nama perusahaan lain, dan dari dinas menyampaikan saran serta masukan terkait sumber materialnya seperti apa, disampaikan secara lisan Pada saat teknis dan lapangan;
- Bahwa Waktu di lapangan itu kan kesempatan, kita juga membahas hal tersebut, mungkin nanti akan kita sampaikan kalau instansi lain juga menyampaikan;
- Bahwa DKP tidak menyampaikan, tapi BP Batam yang menyampaikan terkait lokasi itu ada ini, ada koordinatnya ada suratnya;
- Bahwa BP Batam menyampaikan terkait dengan PT Alam Panorama Pakuwon disitu juga ada PL nya atas nama PT Bumimas;
- Bahwa Saksi yang menyiapkan undangan ke upt;
- Bahwa yang diundang Saat zoom yaitu KKP, Direktorat Ruang Laut, Direktorat Jasa Kelautan, DKP, Direktorat Pengawasan.
- prosesnya terkait teknis biasanya dari kami menyampaikan permohonan, selanjutnya dibahas teknis. biasanya urutannya pertama dari DKP selanjutnya ke Direktorat Jasa Kelautan dst.
- Bahwa Saat verifikasi zoom, ada Pihak KKP menyampaikan pembahasan tumpang tindih secara lisan



- Bahwa Saat verifikasi lapangan terjadi Koordinasi dengan melihat lokasi;
- Bahwa saksi melakukan pengurangan wilayah berdasarkan verifikasi teknis dan lapangan termasuk informasi tadi dan BP Batam, bahwa ada PL atas nama PT Bumimas jadi saran dari BP Batam agar luasannya menyesuaikan koordinat atau luasan PT Bumimas;
- Bahwa hasil verifikasi teknis otomatis maupun lapangan, instansi lain dengan otomatis menyampaikan dokumen dalam rapat;
- Bahwa saksi mengetahui PT pakuwon dan PT Jayatama mengajukan keberatan PKKPR nya ke PT KKP atas penerbitan sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat dari disposisi terkait surat keberatan dari PT melayu raya atau PT Jayatama pada bulan Maret;
- Bahwa Bukti P-56 atau berita harian tersebut menunjukkan perihal berita harian tentang verifikasi teknis atau rencana tata ruang laut yang dikutip dari sebuah website;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-56 ini. yang saksi lihat menyatakan adanya indikasi tumpang tindih dengan PT Amanah Melayu Raya;
- Bahwa Terkait hal tumpang tindih ini yang disampaikan Dinas Kelautan dan Perikanan ialah bukan hanya tumpang tindih tetapi terkait perbaikan. Termasuk sumber materialnya. Masukan secara teknis terhadap dilakukan perbaikan untuk PT Pakuwon
- Bahwa verifikasi pada 9 Desember berdasarkan Bukti T-33;
- Bahwa Saksi tahu izin yang diajukan PT Pakuwon ini; Izin lokasi Atas nama PT Amanah Melayu Raya;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada tindak lanjut dengan adanya tumpang tindih;
- Bahwa Terkait tumpang tindih disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan secara lisan. selain itu ada, tidak hanya tumpang tindih, tapi adanya perbaikan permohonan PKKPR PT Alam Pakuwon;

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah



mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 3 Februari 2023 secara elektronik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, di Pantai Tanjung Tritip, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon (*vide* bukti P-42= bukti T-11= bukti TII int-2= TII int-22);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Agustus 2022, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 2 November 2022 dan tanggal 12 Oktober 2022 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 November 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya menolak semua dalil dan alasan Tergugat dan Tergugat II



Intervensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan tetap dalam pendiriannya dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 23 November 2022 dan tanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak Replik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) dan Gugatan Daluarsa dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Lewat Waktu (Kadaluarsa) memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Para Penggugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Diajukan Pihak Yang Tidak Berkepentingan memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;. Oleh karena terdapat keterkaitan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama,



Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bersama-sama aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Para Penggugat dan Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut. Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas.

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);
2. Gugatan Daluarsa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Gugatan Lewat Waktu (Kadaluarsa);
2. Gugatan *Obscuur Libel* Terkait Kerancuan Subjek Penggugat;
3. Gugatan Diajukan Pihak Yang Tidak Berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan formalitas gugatan dan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat*



bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Ad. 1. Pertimbangan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) dan Gugatan Daluarsa dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Lewat Waktu (Kadaluarsa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) dan Gugatan Daluarsa dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Lewat Waktu (Kadaluarsa). Bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) pada



pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diketahui bahwa Para Penggugat hanya mengajukan keberatan saja sedangkan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 dan upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Dengan Demikian, Para Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluarsa pada pokoknya menyatakan bahwa diketahui bahwa Para Penggugat sudah pernah mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 001/AMR/III/2022 dan Nomor: 01/JMP/III/2022 perihal Keberatan atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon pada tanggal 10 Maret 2022. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut sebelum atau setidak-tidaknya pada tanggal 10 Maret 2022 sehingga seharusnya Para Penggugat menyampaikan gugatan PTUN seharusnya paling lambat pada tanggal 10 Juni 2022 sedangkan gugatan mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Lewat Waktu (Kadaluarsa) pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dihitung selisih waktu dimana Para Penggugat pertama kali mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya sejak tanggal masing-masing surat keberatan administratif Para Penggugat yakni 10 Maret 2022. Bahwa jarak waktu antara pertama kali Para Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa yang dianggap merugikan kepentingannya sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* tanggal 30 Agustus 2022 adalah mencapai 169 (seratus enam puluh Sembilan) hari. Bahwa hal tersebut jelas melebihi batas waktu yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi;



Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Peratun yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa bukan atas nama Para Penggugat ataupun ditujukan kepada Para Penggugat. Dengan demikian, Para Penggugat adalah pihak ketiga yang dalam hal ini merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU Peratun ternyata tidak mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (*vide* Pasal 55 UU Peratun), bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktunya dihitung secara kasuistis yaitu saat ia "*mengetahui*" dan "*merasa kepentingannya dirugikan*" oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 danurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994). Bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Para Penggugat secara hukum mengetahui secara pasti adanya objek



sengketa dan merasa dirugikan atau sejak kapan Para Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. keberatan; dan

b. banding.

Pasal 76 UUAP;

1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*



- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.
- Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) UUAP menyebutkan :
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) antara lain menyebutkan:
- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
 - Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif,



Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Pasal 5 ayat (1) mengatur "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 di dalam Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1. tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan memberikan pedoman sebagai berikut: Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "*sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya oleh keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";*

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Para Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang



relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor: 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon (*vide* bukti P-42= bukti T-11= bukti TII int-2= TII int-22);
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 10 Maret 2022, Penggugat I menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 001/AMR/III/2022, Perihal Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti T-7= bukti TII int-3);
3. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 10 Maret 2022, Penggugat II menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 01/JMP/III/2022, Perihal Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti T-8= bukti TII int-4);
4. Bahwa atas terbitnya objek sengketa dan tidak ada jawaban atau balasan atau tanggapan atas bukti T-7= bukti TII int-3, pada tanggal 27 Juli 2022, Penggugat I menyampaikan Surat Keberatan Kedua Nomor: 007/AMR/VII/2022, Perihal Keberatan Kedua Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti T-30);
5. Bahwa atas terbitnya objek sengketa dan tidak ada jawaban atau balasan atau tanggapan atas bukti T-8= bukti TII int-4, pada tanggal 27 Juli 2022, Penggugat II menyampaikan Surat Keberatan Kedua Nomor: 07/JMP/VII/2022, Perihal Keberatan Kedua Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama



Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti T-31);

6. Bahwa atas terbitnya objek sengketa dan tidak ada jawaban atau balasan atau tanggapan atas bukti T-30 dan bukti T-7= bukti TII int-3, pada tanggal 1 Agustus 2022, Penggugat I menyampaikan Surat Nomor: 008/AMR/VIII/2022, Perihal Permohonan Tindak Lanjut Keberatan atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti T-10);
7. Bahwa atas terbitnya objek sengketa dan tidak ada jawaban atau balasan atau tanggapan atas bukti T-31 dan bukti T-8= bukti TII int-4, pada tanggal 1 Agustus 2022, Penggugat II menyampaikan Surat Nomor: 08/JMP/VIII/2022, Perihal Permohonan Tindak Lanjut Keberatan atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti T-9);
8. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 3 Agustus 2022, Penggugat I dan Penggugat II menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 186/ADLF/VIII/2022, Perihal Somasi yang ditujukan Kepada PT. Alam Panorama Pakuwon (*vide* bukti P-44);
9. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 15 Agustus 2022, Penggugat I menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 192/ADLF/VIII/2022, Perihal Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti P-7);
10. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 15 Agustus 2022, Penggugat I menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 193/ADLF/VIII/2022, Perihal Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan Kepada



Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (*vide* bukti P-8= bukti T-1);

11. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 15 Agustus 2022, Penggugat II menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 194/ADLF/VIII/2022, Perihal Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti P-9);
12. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 15 Agustus 2022, Penggugat II menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 195/ADLF/VIII/2022, Perihal Keberatan Atas Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas nama Perusahaan PT. Alam Panorama Pakuwon yang ditujukan Kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (*vide* bukti P-10= bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-42= bukti T-11= bukti TII int-2= TII int-22 sebagaimana diuraikan di atas, objek sengketa terbit tanggal 6 Januari 2022. Bahwa berdasarkan bukti T-7= bukti TII int-3, bukti T-8= bukti TII int-4, bukti T-30, bukti T-31, bukti T-10, bukti T-9, bukti P-44, bukti P-7, bukti P-8= bukti T-1, bukti P-9, dan bukti P-10= bukti T-2 selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah Para Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa yang merugikan kepentingannya? Bahwa Pengadilan setelah menyisir item-item dari substansi bukti T-7= bukti TII int-3, bukti T-8= bukti TII int-4, bukti T-30 ditemukan frasa atau kalimat mengenai yaitu "Sehubungan dengan diterbitkannya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon (izin terlampir)" dan frasa atau kalimat mengenai yaitu "dengan ini kami merasa keberatan karena lokasi tersebut tumpang tindih dengan lokasi usaha kami PT. Amanah Melayu Raya dan PT. Jayatama Mega Propertindo yang berada di pesisir perairan Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau";



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap berdasarkan bukti T-42 berupa Berita Acara Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapangan Permohonan PKKPRL oleh PT. Alam Panorama Pakuwon tertanggal 9 Desember 2021 diperoleh fakta hukum bahwa pada lokasi yang dimohonkan oleh PT. Alam Panorama Pakuwon terdapat izin lokasi reklamasi, izin lingkungan, dan izin pelaksanaan reklamasi atas nama PT. Jayatama Mega Propertindo dan PT. Amanah Melayu Raya yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa selain bukti T-42, berdasarkan bukti P-56 berupa Berita Harian dari Pengelolaan SD Pesisir & Laut Padang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Verifikasi Teknis Permohonan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Provinsi Kepulauan Riau diperoleh fakta hukum Para Penggugat mendapatkan informasi terkait permohonan izin pembangunan Real Estat oleh PT. Alam Panorama Pakuwon. Bahwa atas terbitnya objek sengketa dan didasarkan pada bukti T-42 dan P-56 diperoleh fakta hukum bahwa dalam pembahasan verifikasi atas permohonan Tergugat II Intervensi telah diketahui bahwa dalam permohonan yang diajukan, lokasi yang dimohonkan tumpang tindih dengan 3 PT;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan surat keberatan dimaksud yang mendasarkan pada bukti T-42 dan P-58 dan mendasarkan pada hukum berpikir yang pertama dalam ilmu logika yaitu *principium identitatis*, maka segala sesuatu harus mempunyai identitas yang jelas sehingga dapat membedakannya dengan yang lain. Bahwa Pengadilan berpendapat Para Penggugat setelah objek sengketa terbit, pada tanggal 10 Maret 2022 menyampaikan surat keberatan (*vide* bukti T-7= bukti TII int-3) dengan melampirkan objek sengketa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh keyakinan, pengetahuan dan kebenaran informasi apakah permohonan objek sengketa yang diajukan dan terbit, lokasi yang dimohonkan tumpang tindih dengan 3 PT termasuk dengan Para Penggugat. Namun atas surat keberatan dimaksud, Menteri Kelautan dan Perikanan tidak memberikan jawaban atau balasan atau tanggapan atas bukti T-7= bukti TII int-3;



Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada tanggal 2 Juni 2022 dilaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Investasi tanggal 02 Juni 2022 yang dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam, Analis Kebijakan Ahli Utama Provinsi Riau, Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, BPN Kota Batam dan Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat mengakui pada tanggal 2 Juni 2022 dalam rapat koordinasi tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya objek sengketa sehingga pada tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan surat keberatan kedua (*vide* bukti T-30 dan bukti T-31) dan pada tanggal 1 Agustus 2022 menyampaikan permohonan tindak lanjut keberatan (*vide* bukti T-10 dan bukti T-9) dengan melampirkan objek sengketa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh keyakinan, pengetahuan dan kebenaran informasi apakah permohonan objek sengketa yang diajukan dan terbit, lokasi yang dimohonkan tumpang tindih dengan 3 PT termasuk dengan Para Penggugat. Bahwa atas bukti T-7= bukti TII int-3, bukti T-8= bukti TII int-4, bukti T-30, bukti T-31, bukti T-10 dan bukti T-9, Menteri Kelautan dan Perikanan tidak pernah menjawab surat keberatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan menilai Para Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa yang merugikan kepentingannya berdasarkan atas bukti T-7= bukti TII int-3, bukti T-8= bukti TII int-4, bukti T-30, bukti T-31, bukti T-10 dan bukti T-9 yaitu sekitar mulai pada tanggal 2 Juni 2022 atau pada tanggal 27 Juli 2022 ataupun pada tanggal 1 Agustus 2022. Bahwa Pengadilan menilai Para Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa yang merugikan kepentingannya yaitu sekitar bulan Juni atau Juli 2022 terutama pada saat Rapat Koordinasi Rencana Investasi. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal



30 Agustus 2022 dengan demikian menurut Pengadilan, gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun sehingga Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluarsa dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Lewat Waktu (Kadaluarsa) beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) yang pada pokoknya Para Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa. Bahwa fakta terungkap di persidangan atas terbitnya objek sengketa Para Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat (*vide* bukti P-8= bukti T-1 dan bukti P-10= bukti T-2) namun sampai gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022 tidak dijawab oleh Tergugat. Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Perma No. 6 Tahun 2018 sehingga Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Pertimbangan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan *Obscuur Libel* Terkait Kerancuan Subjek Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan *Obscuur Libel* Terkait Kerancuan Subjek Penggugat. Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan *Obscuur Libel* Terkait Kerancuan Subjek Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa memperhatikan adanya perbedaan yang saling bertolak belakang pada format surat gugatan *a quo* yang secara formal diajukan oleh PT. Amanah Melayu Raya dan PT. Jayatama Mega Propertindo, sedangkan dalam narasi posita Para Penggugat justru menjelaskan bahwa subjek penggugat adalah perseorangan *in casu* Sdr. Andy Kosasih dan Sdr. Eddy Bustan Tanzil selaku pejabat direktur PT



Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo, maka gugatan Para Penggugat menjadi rancu dan kabur (*obscuur libel*) akibat ketidakjelasan mengenai subjek penggugat yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscure libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun, yang menyebutkan "gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Para Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat disamping itu gugatan Para Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan badan hukum perdata sehingga menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur adapun yang sah bertindak mewakili Perseoran Terbatas (PT) di Pengadilan adalah direksi. Bahwa fakta terungkap di persidangan Penggugat I diwakili oleh Andy Kosasih sebagai Direktur Utama (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2). Sedangkan Penggugat II diwakili oleh Eddy Bustan Tanzil sebagai Direktur (*vide* bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan *Obscuur Libel* Terkait Kerancuan Subjek Penggugat maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi



mengenai Gugatan *Obscuur Libel* Terkait Kerancuan Subjek Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Ad. 3. Pertimbangan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Diajukan Pihak Yang Tidak Berkepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Diajukan Pihak Yang Tidak Berkepentingan. Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Diajukan Pihak Yang Tidak Berkepentingan pada pokoknya menyatakan bahwa yang dianggap merugikan Para Penggugat karena pada lokasi yang sama telah terbit Ijin Reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau kepada PT Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang berkepentingan langsung dengan objek sengketa adalah PT Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo bukan orang perseorangan selaku pejabat direksi maupun pemegang sahamnya. Bahwa Sdr. Andy Kosasih dan Sdr. Eddy Bustan Tanzil selaku perseorangan yang menjabat direktur PT Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo tidak memiliki kepentingan hukum langsung dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan



Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat khususnya point huruf D pada intinya Bahwa Penggugat I selaku Direktur Utama PT. Amanah Melayu Raya dan Penggugat II selaku Direktur Utama PT. Jayatama Mega Propertindo merasa dirugikan kepentingannya dengan terbitnya objek sengketa dikarenakan sebelumnya Para Penggugat telah memiliki izin terkait yakni Izin Pelaksanaan Reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 04/IPR-DKP/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 (PT. Amanah Melayu Raya/Penggugat I) dan Izin Pelaksanaan Reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 05/IPR-DKP/V/2019 tertanggal 5 Juli 2019 (PT. Jayatama Mega Propertindo/Penggugat II), yang mana kedua izin tersebut berlaku sampai dengan tahun 2024. Bahwa berkenaan dengan terbitnya objek sengketa tersebut menyebabkan tumpah tindihnya lokasi dengan lokasi Izin Reklamasi yang telah Para Penggugat miliki di atas, serta reklamasi eksisting seluas 1,29 ha berada pada tanah yang Penggugat I kelola berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 Tahun 2006 atas nama PT. Amanah Melayu Raya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*no interest no action*" (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Majelis Hakim mengutip pengertian "Kepentingan", menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Para Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain

1. Penggugat I

- 1) Salinan Akta Notaris Nomor: 06 tertanggal 05 Juli 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Amanah Melayu Raya yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, S.H., M.H., (*vide* bukti P-1) dan pengesahannya yaitu Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0294617 tertanggal 05 Juli 2019 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Amanah Melayu Raya, Kepada Notaris Risbert (*vide* bukti P-2);
- 2) Surat dari Walikota Batam Nomor: 31/INV-P/BPM/VIII/2003 tertanggal 21 Agustus 2003 tentang Persetujuan Prinsip Pengembangan Kawasan Persetujuan Prinsip Pengembangan Kawasan Perdagangan Jasa dan Kepariwisataaan Kawasan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja. Kota Batam kepada PT. Amanah Melayu Raya (*vide* bukti P-15);
- 3) Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: 04/Kpts/DP/IX/2003 tertanggal 30 September 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pantai PT. Amanah Melayu Raya (*vide* bukti P-16);
- 4) Surat dari Walikota Batam Nomor: 74/DP/IX/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Rekomendasi Izin Reklamasi Pantai di Perairan Tanjung Uma Seluas lebih kurang 102 ha (seratus dua hektar) (*vide* bukti P-17);
- 5) Sertipikat Guna Bangunan No. 36 tertanggal 11 September 2006 yang terletak di Kecamatan Lubuk Baja. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Seluas 51040 m² (lima puluh satu ribu empat puluh meter persegi atas nama PT. Amanah Melayu Raya (*vide* bukti P-18);



- 6) Surat dari Pemerintah Kota Batam Nomor: 167/050/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Perairan Laut di Tanjung Uma oleh PT. Amanah Melayu Raya, kepada Gubernur Kepulauan Riau (*vide* bukti P-19);
- 7) Izin Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0674/DKP/SET tertanggal 07 Mei 2018 dari Gubernur Keputusan Riau (*vide* bukti P-20= TII int-13);
- 8) Izin Lokasi Reklamasi No. 09/ILR-DKP/X/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 dari Gubernur Kepulauan Riau atas nama pelaku usaha PT. Amanah Melayu Raya Masa berlaku 8 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2020 (*vide* bukti P-22= TII int-14);
- 9) Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1654/KPTS-18/IV/2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Reklamasi untuk Pembangunan Kawasan Pemukiman, Komersial, dan Jasa Lainnya seluas 24,43 Ha di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Amanah Melayu Raya (*vide* bukti P-24= TII int-15);
- 10) Izin Pelaksanaan Reklamasi No. 04/IPR-DKP/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 dari Gubernur Kepulauan Riau atas nama pelaku usaha PT. Amanah Melayu Raya Masa berlaku 15 Mei 2019 sampai dengan 15 Mei 2024 (*vide* bukti P-25= TII int-16);
- 11) Surat dari Gubernur Kepulauan Riau No. 510/1038/B.UM-SET/2020 tertanggal 29 Juli 2020 tentang Dukungan Pembangunan di Sektor Properti (*vide* bukti P-26);
- 12) Surat dari Walikota Batam Nomor: 02/UM/XII/2020 tertanggal 02 Desember 2020 tentang Kepastian Berinvestasi di Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau (*vide* bukti P-27);
- 13) Surat dari Gubernur Kepulauan Riau No. 500/1172/13-EKO-SET/2021 tertanggal 28 Juni 2021 tentang Inventarisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI (*vide* bukti P-29);

2. Penggugat II



- 1) Salinan Akta Notaris Nomor: 19 tertanggal 16 Oktober 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jayatama Mega Propertindo yang dibuat dihadapan Notaris Septa Dorothe Undap, S.H., M.Kn., (*vide* bukti P-3) dan pengesahannya yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0049333.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 18 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Jayatama Mega Propertindo (*vide* bukti P-4);
- 2) Salinan Akta Notaris Nomor: 08 tertanggal 26 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Jayatama Mega Propertindo yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, S.H., M.H., (*vide* bukti P-5) dan pengesahannya yaitu Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0130480 tertanggal 09 Maret 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jayatama Mega Propertindo (*vide* bukti P-6);
- 3) Izin Pelaksanaan Reklamasi No. 05/IPR-DKP/VII/2019 tertanggal 05 Juli 2019 dari Gubernur Kepulauan Riau atas nama Badan Usaha PT. Jayatama Mega Propertindo dengan masa berlaku 05 Juli 2019 sampai dengan 05 Juli 2024 (*vide* bukti P-11= TII int-9);
- 4) Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut No. 120/3423/DKP/SET tertanggal 28 Oktober 2018 dari Gubernur Kepulauan Riau kepada PT. Jayatama Mega Propertindo (*vide* bukti P-12);
- 5) Surat Nomor: 399/050/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut oleh PT. Jayatama Mega Propertindo dari Pemerintah Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau (*vide* bukti P-13);
- 6) Surat Izin Lokasi Reklamasi Nomor: 17/ILR-DKP/XII/2018 tertanggal 12 Desember 2018 dari Gubernur Kepulauan Riau atas nama pelaku usaha PT. Jayatama Mega Propertindo Masa berlaku 12 Desember 2018 sampai dengan 12 Desember 2020 (*vide* bukti P-34= TII int-18);



- 7) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1738/KPTS-18/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Jayatama Mega Propertindo (*vide* bukti P-14= TII int-11);
- 8) Surat dari Gubernur Kepulauan Riau No. 510/1037/B.UM-SET/2020 tertanggal 29 Juli 2020 tentang Dukungan Pembangunan di Sektor Properti, kepada Direktur PT. Jayatama Mega Propertindo (*vide* bukti P-37);
- 9) Surat dari Gubernur Kepulauan Riau No. 500/1176/B.EKO-SET/2021 tertanggal 28 Juni 2021 tentang Inventarisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI (*vide* bukti P-38);
- 10) Bundel Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1737/KPTS-18/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 beserta lampiran tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Jayatama Mega Propertindo (*vide* bukti P-43);
3. Peta Tumpang Tindih PKKPRL PT. Alam Panorama Pakuwon dengan PT. Amanah Melayu Raya dan PT. Jayatama Mega Propertindo dan koordinatnya (*vide* bukti P-58);
4. Peta Informasi Lokasi Dan izin Reklamasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (*vide* bukti P-60);
5. Berita Acara Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapangan Permohonan PKKPRL oleh PT. Alam Panorama Pakuwon tertanggal 9 Desember 2021 (*vide* bukti P-60);
6. Bahwa pengakuan para pihak dalam persidangan pemeriksaan setempat khususnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan dan menunjuk lokasi objek sengketa berada pada



lokasi/posisi yang sama dengan Sertipikat Guna Bangunan No. 36 tertanggal 11 September 2006 atas nama PT. Amanah Melayu Raya (*vide* bukti P-18), Izin Pelaksanaan Reklamasi No. 04/IPR-DKP/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 dari Gubernur Kepulauan Riau atas nama pelaku usaha PT. Amanah Melayu Raya Masa berlaku 15 Mei 2019 sampai dengan 15 Mei 2024 (*vide* bukti P-25), Izin Pelaksanaan Reklamasi No. 05/IPR-DKP/VII/2019 tertanggal 05 Juli 2019 dari Gubernur Kepulauan Riau atas nama Badan Usaha PT. Jayatama Mega Propertindo dengan masa berlaku 05 Juli 2019 sampai dengan 05 Juli 2024 (*vide* bukti P-11) (*vide* berita acara persidangan pemeriksaan setempat tanggal 12 Januari 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati tumpang tindih/overlap objek sengketa atau lokasi objek sengketa berada pada lokasi/posisi yang sama dengan Sertipikat Guna Bangunan No. 36 tertanggal 11 September 2006 atas nama PT. Amanah Melayu Raya (*vide* bukti P-18), Izin Pelaksanaan Reklamasi No. 04/IPR-DKP/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 dari Gubernur Kepulauan Riau atas nama pelaku usaha PT. Amanah Melayu Raya Masa berlaku 15 Mei 2019 sampai dengan 15 Mei 2024 (*vide* bukti P-25), Izin Pelaksanaan Reklamasi No. 05/IPR-DKP/VII/2019 tertanggal 05 Juli 2019 dari Gubernur Kepulauan Riau atas nama Badan Usaha PT. Jayatama Mega Propertindo dengan masa berlaku 05 Juli 2019 sampai dengan 05 Juli 2024 (*vide* bukti P-11) dan hal tersebut diakui oleh Para Pihak pada saat dilakukannya persidangan pemeriksaan setempat (*vide* berita acara persidangan pemeriksaan setempat tanggal 12 Januari 2023). Bahwa Pengadilan berpendapat Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Para Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan



gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa maka Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Diajukan Pihak Yang Tidak Berkepentingan beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini. Bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan aspek formal gugatan dan Pokok Perkara;

II. Aspek Formal Gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";



Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyebutkan: Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila



sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - b. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - c. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - d. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - e. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - f. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - g. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;



- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat nama PT. Alam Panorama Pakuwon sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta AUPB;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu memberikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini badan hukum perdata PT. Alam Panorama Pakuwon;
- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;



Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UU AP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UUAP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*;

III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan PKKPRL atas nama PT Alam Panorama Pakuwon dengan Nomor Permohonan I-202110250901006547982 tanggal 25 Oktober 2021 (*vide* bukti T-20 dan TII int-20);
- b. Bahwa dalam bukti T-20 terdapat Rencana Bangunan Dan Instalasi Laut (*vide* bukti T-22), Informasi Pemanfaatan Ruang Laut (*vide* bukti T-23), Kondisi Terkini Lokasi Rencana Kegiatan Dan Sekitarnya (*vide* bukti T-24), dan Rencana Kegiatan Reklamasi (*vide* bukti T-25);
- c. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan badan hukum perdata berdasarkan Akta Pendirian PT. Alam Panorama Pakuwon No. 01 tanggal 01 September 2021 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Vivin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam (*vide* bukti T-21= TII int-1);



- d. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 telah terbit tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing 820211223554461 dan keterangan Setoran PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas PKKPRL kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Menetap (Pembangunan Real Estat) seluas 40.18 Ha oleh PT Alam Panorama Pakuwon (*vide* bukti T-26);
- e. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 terbit bukti Penerimaan Negara atas pembayaran PNBP dengan Kode Billing 820211223554461 atas nama PT Alam Panorama Pakuwon (*vide* bukti T-27 dan bukti T-28);
- f. Bahwa pada tanggal 3 November 2021, Plt Direktur Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat surat Nomor: B.2273/DJPRL.2/XI/2021 tertanggal 3 November 2021, Hal Undangan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Pukul 13.00 wib dengan Zoom Clouds Meeting dengan acara verifikasi teknis permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan pembangunan real estat PT. Alam Panorama Pakuwon di Provinsi Kepulauan Riau dengan 17 (tujuh belas) pejabat/staf yang diundang yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Luar Negeri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Planologi Ruang Laut, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, Ir. Agus Dermawan, M.Si., PELP Utama, Koordinator Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pelayanan, Setditjen PRL, Koordinator Bangunan dan Instalasi Laut, Direktorat Jasa Kelautan, Koordinator Reklamasi, Direktorat Jasa Kelautan, Koordinator Tata Ruang Laut Nasional, Direktorat PRL, Koordinator Kawasan Strategis, Direktorat PRL, Koordinator Zonasi Daerah, Direktorat PRL, Koordinator



Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut, Direktorat PRL, Subkoordinator Perizinan Wilayah Barat, Direktorat PRL, Subkoordinator Perizinan Wilayah Timur, Direktorat PRL, Dr. -Ing Semeidi Husrin, M. Sc (*vide* bukti T-32);

- g. Bahwa atas bukti T-32 telah dilaksanakan verifikasi teknis persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut pada tanggal 4 November 2021 sebagaimana Berita Acara Verifikasi Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut tertanggal 4 November 2021 (*vide* bukti T-33);
- h. Bahwa berdasarkan bukti T-34, Surat dari PT. Alam Panorama Pakuwon Nomor: 001/APP/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, perihal Revisi Koordinat Permohonan PKKPR L kepada Menteri Kelautan dan Perikanan;
- i. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 terbit Surat Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam Nomor B-5143/A3.1/KL.00.00/12/2021 perihal pemberitahuan bahwa terhadap permohonan PKKPR L a.n. PT Alam Panorama Pakuwon bahwa BP Batam telah mengalokasikan kepada PT Bumimas Putra Perkasa sehingga permohonan lokasi dimaksud dapat menyesuaikan dengan alokasi a.n. PT Bumimas Putra Perkasa (*vide* bukti T-35);
- j. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 terbit Memorandum Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan perihal Rekomendasi Penerbitan PKKPR L untuk Pembangunan Real Estat oleh PT Alam Panorama Pakuwon (*vide* bukti T-36);
- k. Bahwa berdasarkan bukti T-42 yaitu Berita Acara Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapangan Permohonan PKKPR L oleh PT. Alam Panorama Pakuwon tertanggal 9 Desember 2021. Selain bukti T-36, dilaksanakan Verifikasi Lapangan yang dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut – KKP, Direktorat Infrastruktur Kawasan, BP Batam, Direktorat Pengelolaan Lahan, BP Batam, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, PT Alam Panorama Pakuwon. Bahwa berdasarkan bukti T-42 diperoleh fakta hukum yaitu hasil



koordinasi dan verifikasi lapangan bahwa pada lokasi yang dimohonkan oleh PT. Alam Panorama Pakuwon terdapat izin lokasi reklamasi, izin lingkungan, dan izin pelaksanaan reklamasi atas nama PT. Jayatama Mega Propertindo, dan PT. Amanah Melayu Raya yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau;

- l. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 terbit persetujuan penerbitan PKKPRL berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.24/MEN-KP/I/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM tanggal 6 Januari 2022 untuk lokasi seluas 40,18 ha (*vide* bukti T-29);
- m. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 terbit Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon (*vide* bukti P-42= bukti T-11= bukti TII int-2= TII int-22);
- n. Bahwa berdasarkan bukti T-37 yaitu Screenshot Permohonan Persetujuan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PT Jayatama Mega Propertindo dalam Sistem OSS;
- o. Bahwa berdasarkan bukti T-38 yaitu Screenshot Permohonan Persetujuan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PT Amanah Melayu Raya dalam Sistem OSS;
- p. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Saksi Aulia Rahman menyatakan bahwa saksi mengetahui objek sengketanya tumpang tindih lahan atas nama PT Alam Pakuwon. Bahwa Saksi ikut verifikasi teknis dokumen PKKPRL PT Alam Panorama Pakuwon, secara daring melalui zoom dan ikut verifikasi lapangan, dan ikut pembahasan hasil verifikasi lapangan di BP Batam sejak November 2021. Bahwa hasilnya pada saat itu di dalam zoom meeting, bahwa lokasi yang dimohonkan oleh PT Alam Panorama Pakuwon ini sudah pernah diterbitkan izin atas pelaksanaan reklamasi oleh Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2018, atas nama PT Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega



Propertindo. Bahwa saat melakukan verifikasi hasil lapangan, itu memang ada kita sampaikan bahwa ada tumpang tindih, kemudian pada saat itu dan perwakilan dari KKP meminta dilakukan mediasi antara Pakuwon dengan PT Amanah Melayu Raya dan Jayatama, kami menunggu itu untuk direalisasikan tapi sampai saat PKKPRL-nya terbit, kita belum pernah melakukan mediasi tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan);

2. Saksi M. Tahmid menyatakan bahwa saksi ikut proses mulai permohonan di tahap verifikasi di tahap dinas kelautan baik verifikasi teknis maupun verifikasi lapangan yang diajukan pemohon Tergugat Intervensi kepada Dinas. Bahwa ditemukan saat verifikasi lapangan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan kita sampaikan saat rapat koordinasi di kantor PB Batam, bahwasanya lokasi permohonan PT Alam Panorama Pakuwon itu berada di pesisir Tanjung Uma, Kota Batam. Berdasarkan informasi rapat itu di area yang dimohonkan ternyata tumpang tindih oleh izin reklamasi yang sudah diterbitkan gubernur Kepulauan Riau tahun 2019 dan kita juga sampaikan ke rapat tersebut. Bahwa kesimpulan rapat hanya disampaikan di forum sebelum tutup rapat, karena di lokasi ini ada tumpang tindih, maka akan kita rapat koordinasikan lebih lanjut dengan mengundang pemerintah daerah, BP, Pemohon dan PT yang sudah terbit (*vide* Berita Acara Persidangan);
3. Saksi Didit Eko Prasetyo, SPI, MP menyatakan bahwa saksi melakukan verifikasi; pakuwon ada syaratnya. Dasarnya Permohonan dan kelengkapan dokumen (informasi pemohon, kebutuhan ruang laut, informasi koordinat, peta, dan data data seperti ekosistem, hidro, dan lain sebagainya). Bahwa saksi pernah melihat bukti P-56 ini. yang saksi lihat menyatakan adanya indikasi tumpang tindih dengan PT Amanah Melayu Raya. Bahwa Terkait tumpang tindih disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan secara lisan. selain itu ada, tidak hanya tumpang tindih, tapi adanya



perbaikan permohonan PKKPRL PT. Alam Pakuwon (*vide* Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Segi substansi, yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan dalam ketentuan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya dalam putusan disebut PP Nomor 5 Tahun 2021);
 - a. Pasal 4 huruf a PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau;
 - b. Pasal 5 PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur.
 - (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan



ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan (selanjutnya dalam putusan disebut Permen KP Nomor 8 Tahun 2020);

a. Pasal 2 Permen KP Nomor 8 Tahun 2020;

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

b. Pasal 3 Permen KP Nomor 8 Tahun 2020;

(1) Pendelegasian kewenangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. izin lokasi perairan;

b. Izin Usaha, meliputi:

1. surat Izin Usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;
2.

(2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan dari Menteri.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik atau manual.

(4) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan penolakan Perizinan Berusaha

c. Pasal 6 Permen KP Nomor 8 Tahun 2020;



- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tembusan kepada Menteri.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai Tergugat merupakan pihak yang menerima pelimpahan wewenang atau delegasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas dasar Permen KP Nomor 8 Tahun 2020 sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut. Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan mengatur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum penerbitan objek sengketa yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (selanjutnya dalam putusan disebut Permen KP Nomor 28 Tahun 2021);

1. Pasal 113 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 mengatur.
 - (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki KKPRL.
 - (2) Sebagian Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau dasar laut.



- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari.
 - (4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan luasan dan titik koordinat tertentu.
2. Pasal 114 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 mengatur.
 1. KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
 2. KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. Persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.
 3. Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
 3. Pasal 122 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 mengatur.
Tahapan pemberian KKPRL meliputi kegiatan:
 - a. Pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen permohonan; dan
 - c. penerbitan KKPRL.
 4. Pasal 123 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 mengatur.
 - (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan permohonan:
 - a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission*; dan/atau
 - b. Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha atau Konfirmasi melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan dokumen permohonan yang memuat:



- a. informasi pemohon:
 1. nama pemohon;
 2. nama perusahaan atau Badan Usaha;
 3. alamat;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. nomor telepon selular;
 6. nomor telepon/faksimili kantor; dan
 7. alamat surat elektronik,
 - b. rencana kegiatan yang menginformasikan:
 1. kegiatan utama dan penunjangnya;
 2. kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan
 3. kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional,
 - c. peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
 - d. rencana tapak (site plan) kegiatan yang dilengkapi dengan rencana Bangunan dan Instalasi di Laut serta fasilitas penunjangnya;
 - e. kebutuhan luas perairan;
 - f. informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi;
 - g. kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar); dan
 - h. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa, di persidangan terungkap proses penerbitan objek sengketa melalui tahapan berdasarkan Pasal 122 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021,



yaitu Pendaftaran, Penilaian dokumen permohonan, dan Penerbitan KKPRL. Bahwa di persidangan terungkap untuk tahapan pendaftaran telah dilakukan oleh Tergugat atas permohonan Tergugat II Intervensi sebagaimana bukti T-20 dan TII int-20, bukti T-23, bukti T-24, bukti T-25;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap, untuk tahapan Penilaian dokumen permohonan, Tergugat salah satunya melakukan verifikasi teknis berdasarkan surat undangan sebagaimana bukti T-32. Bahwa atas bukti T-32, verifikasi teknis diselenggarakan pada tanggal 4 November 2021 sebagaimana Berita Acara Verifikasi Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut tertanggal 4 November 2021 (*vide* bukti T-33). Bahwa selain verifikasi teknis, untuk tahapan Penilaian dokumen permohonan telah dilakukan Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapangan Permohonan PKKPRL oleh PT. Alam Panorama Pakuwon tertanggal 9 Desember 2021 (*vide* bukti T-42);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam verifikasi teknis sebagaimana bukti T-33, Saksi Aulia Rahman menyampaikan pada saat itu di dalam zoom meeting, bahwa lokasi yang dimohonkan oleh PT Alam Panorama Pakuwon (*in casu* Tergugat II Intervensi) tumpang tindih dengan PT. Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo (*in casu* Para Penggugat) dan sudah pernah diterbitkan izin atas pelaksanaan reklamasi oleh Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2018, atas nama PT Amanah Melayu Raya dan PT Jayatama Mega Propertindo (*in casu* Para Penggugat) (*vide* Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam verifikasi lapangan sebagaimana bukti T-42 yaitu Berita Acara Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapangan Permohonan PKKPRL oleh PT. Alam Panorama Pakuwon tertanggal 9 Desember 2021 diperoleh fakta hukum yaitu hasil koordinasi dan verifikasi lapangan bahwa pada lokasi yang dimohonkan oleh PT. Alam Panorama Pakuwon (*in casu* Tergugat II Intervensi) terdapat izin lokasi reklamasi, izin lingkungan, dan izin pelaksanaan reklamasi atas nama PT. Jayatama Mega Propertindo dan PT. Amanah Melayu Raya (*in casu* Para Penggugat) yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa hal



ini sesuai dengan keterangan saksi M. Tahmid dan saksi Didit Eko Prasetyo, SPI, MP yang menyatakan adanya indikasi tumpang tindih dengan PT Amanah Melayu Raya. Bahwa selain itu, bahwasanya lokasi permohonan PT Alam Panorama Pakuwon itu berada di pesisir Tanjung Uma, Kota Batam ternyata tumpang tindih oleh izin reklamasi yang sudah diterbitkan gubernur Kepulauan Riau tahun 2019 karena di lokasi ini ada tumpang tindih, maka akan kita rapat koordinasikan lebih lanjut dengan mengundang pemerintah daerah, BP, Pemohon dan PT yang sudah terbit (*vide* Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti dalam tahapan Penilaian dokumen permohonan terdapat hasil koordinasi dan verifikasi lapangan bahwa pada lokasi yang dimohonkan oleh PT. Alam Panorama Pakuwon (*in casu* Tergugat II Intervensi) terdapat izin lokasi reklamasi, izin lingkungan, dan izin pelaksanaan reklamasi atas nama PT. Jayatama Mega Propertindo, dan PT. Amanah Melayu Raya (*in casu* Para Penggugat) yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau namun Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa tanpa terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi lebih lanjut dengan mengundang berbagai pihak terkait dengan adanya tumpang tindih tersebut sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dalam tahapannya telah mengandung cacat prosedur formal. Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 122 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 sehingga Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat prosedur formal;

Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam



pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa mendengarkan keterangan semua para pihak yang terkait termasuk Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II Intervensi. Bahwa Tergugat karena berpedoman pada asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Para Penggugat didengar penjelasannya mengenai apakah benar atau kebenaran dari lokasi yang dimohonkan oleh PT. Alam Panorama Pakuwon terdapat izin lokasi reklamasi, izin lingkungan, dan izin pelaksanaan reklamasi atas nama PT. Jayatama Mega Propertindo, dan PT. Amanah Melayu Raya yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II Intervensi diberikan kesempatan pula untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa asas bertindak cermat mensyaratkan agar pejabat administrasi negara bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat yang bisa membatalkan keputusan tersebut. Asas ini menghendaki agar Tergugat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan Tergugat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Pengadilan menilai seharusnya Tergugat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan bersikap netral, mandiri, tidak memihak, bertindak cermat atau berhati-hati dalam melaksanakan



tugasnya sehingga kesalahan-kesalahan prosedural dan substansi sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa cacat yuridis karena secara formal prosedural dan substansi materiel melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UU Peratun telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan batal Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun, kepada Tergugat diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam prosedur penerbitan maupun substansi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk tuntutan angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan tuntutan angka 4 yaitu Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap Permohonan PKKPRL Nomor : 005/AMR/I/2022 tertanggal 31 Januari 2021 dan Permohonan PKKPRL Nomor : 006/JMP/VII/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang telah dimohonkan oleh Para Penggugat. Bahwa di persidangan terungkap berdasarkan bukti T-37 dan bukti T-38 serta berkesesuaian dengan keterangan Saksi Didit Eko Prasetyo, SPI, MP yang menyatakan bahwa oleh



karena telah terbit objek sengketa maka Permohonan PKKPRL Para Penggugat ditolak sehingga gugatan Para Penggugat ditolak untuk tuntutan angka 4;

Menimbang, bahwa Permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat yang mendalilkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* sangat merugikan kepentingan Para Penggugat bahwa Para Penggugat mempunyai keadaan yang sangat mendesak jika objek sengketa tetap dilaksanakan, maka hal tersebut akan sangat bertentangan dengan rencana reklamasi dan kegiatan usaha lain yang telah dibuat oleh Para Penggugat terhadap lokasi tersebut, sementara Penggugat I telah melakukan reklamasi dan kegiatan usaha lain terhadap lokasi tersebut sejak tahun 2003 dan Penggugat II sejak tahun 2018, patut diketahui juga bahwasanya di lokasi tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36 Tahun 2006 atas nama PT Amanah Melayu Raya dari Badan Pertanahan Nasional, sehingga apabila objek sengketa tetap dilaksanakan, akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap Para Penggugat karena tidak sejalan dengan rencana Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Peratun, Pengadilan berpendapat bukanlah merupakan kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU Peratun namun lebih kepada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maka beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mencabut objek sengketa berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon tersebut, ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) UU AP menyebutkan:

- Pasal 72 : (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan



yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;

- Pasal 80 : (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan **Pasal 72 ayat (1)** dikenai sanksi administratif sedang;
- Pasal 81 : (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mencabut objek sengketa berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon tersebut, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf l, Pasal 4 huruf b, Pasal 7 huruf d dan huruf f, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan mengatur:

- Pasal 3 ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban, huruf l : mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 4 huruf b : Sanksi Administratif terdiri atas: b. Sanksi Administratif sedang;
- Pasal 7 : Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak huruf d. menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan; dan huruf f. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- Pasal 9 ayat (2) : Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti



- rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;
- Pasal 12 ayat (1) : Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka diperintahkan kepada Atasan Tergugat untuk memberikan sanksi administratif kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun



2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Batal Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 11012210512100008 Tertanggal 06 Januari 2022 Atas Nama PT. Alam Panorama Pakuwon;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 32.343.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal



13 Februari 2023, oleh BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MERNA CINTHIA, S.H., M.H., dan Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H., dan Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

PENGKI NURPANJI, S.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

t.t.d.

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

YUSUF AMIN, S.H.



Rincian Biaya Perkara:


1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp.	189.000,00
4. Lain-lain	Rp.	88.000,00
5. Sumpah	Rp.	70.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	31.781.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
8. Redaksi	Rp.	10.000,00
9. Leges	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	32.343.000,00

(tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

CATATAN:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 297/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 20 Februari 2023, belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu upaya hukum banding;-----
- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **ALDY MI'ROZUL, SH., SELAKU PIHAK KUASA TERGUGAT**;-----

Jakarta, 20 Februari 2023
PANITERA,



Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Leges	Rp.	81.500,-
3. Fotocopy	Rp.	96.500,-
Jumlah	Rp.	188.000,-

(Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)